

**ANALISIS YURIDIS PENERAPAN PIDANA TAMBAHAN  
BAGI PENGEDAR NARKOTIKA GOLONGAN I**  
(Studi Wilayah PN. Lubuk Pakam)

**TESIS**

OLEH

**KRISTIN DEVI YANTI**  
**NPM. 201803009**



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2022**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 21/12/22

Access From (repository.uma.ac.id)21/12/22

**ANALISIS YURIDIS PENERAPAN PIDANA TAMBAHAN  
BAGI PENGGEDAR NARKOTIKA GOLONGAN I**  
(Studi Wilayah PN. Lubuk Pakam)

**TESIS**

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada  
Pascasarjana Universitas Medan Area



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2022**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 21/12/22

Access From (repository.uma.ac.id)21/12/22

# UNIVERSITAS MEDAN AREA MAGISTER ILMU HUKUM

## HALAMAN PERSETUJUAN

**Judul** : Analisis Yuridis Penerapan Pidana Tambahan Bagi Pengedar  
Narkotika Golongan I (Studi Wilayah PN. Lubuk Pakam)  
**N a m a** : Kristin Devi Yanti  
**N P M** : 201803009

**Menyetujui**

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

  
Dr. Rizkan Zulyadi., SH., MH

  
Dr. M. Citra Ramadhan., SH., MH

**Ketua Program Studi  
Magister Ilmu Hukum**

**Direktur**

  
Dr. M. Citra Ramadhan., SH., MH

  
Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS

**Telah diuji pada Tanggal 23 Mei 2022**

---

---

**N a m a : Kristin Devi Yanti**

**N P M : 201803009**



**Panitia Penguji Tesis :**

**Ketua : Prof. Dr. Suhaidi., SH., MH**

**Sekretaris : Dr. Taufik Siregar., SH., M.Hum**

**Pembimbing I : Dr. Rizkan Zulyadi., SH., MH**

**Pembimbing II : Dr. M. Citra Ramadhan., SH., MH**

**Penguji Tamu : Dr. Isnaini., SH., M.Hum**

## LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

N a m a : Kristin Devi Yanti

N P M : 201803009

Judul : Analisis Yuridis Penerapan Pidana Tambahan Bagi Pengedar Narkotika Golongan I (Studi Wilayah PN. Lubuk Pakam)

Dengan ini menyatakan hal-hal berikut :

1. Bahwa tesis yang saya tulis ini bukan merupakan jiplakan dari tesis karya ilmiah orang lain.
2. Apabila terbukti dikemudian hari ternyata tesis ini adalah jiplakan, maka segala akibat hukum yang timbul akan menjadi tanggungjawab saya sepenuhnya.

Dengan pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya secara sehat tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Medan, 23 Mei 2022

Yang menyatakan,



**Kristin Devi Yanti**  
**NPM. 201803009**

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS  
AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Kristin Devi Yanti  
NPM : 201803009  
Program Studi : Magister Ilmu Hukum  
Fakultas : Pascasarjana  
Jenis karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**ANALISIS YURIDIS PENERAPAN PIDANA TAMBAHAN BAGI  
PENGGEDAR NARKOTIKA GOLONGAN I (Studi Wilayah PN. Lubuk  
Pakam)**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Medan  
Pada tanggal :

Yang menyatakan



**Kristin Devi Yanti**

## ABSTRAK

### Analisis Yuridis Penerapan Pidana Tambahan Bagi Pengedar Narkotika Golongan I (Studi Wilayah PN. Lubuk Pakam)

**Nama** : Kristin Devi Yanti  
**NPM** : 201803009  
**Program Studi** : Magister Ilmu Hukum  
**Pembimbing I** : Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH  
**Pembimbing II** : Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH

Penerapan pidana pokok terhadap pelaku peredaran gelap narkotika tidak memberikan efek jera bagi para pelaku. Hal ini dibuktikan dengan tingginya peredaran gelap narkotika di Indonesia. Kabupaten Deli Serdang adalah termasuk daerah yang memiliki peredaran narkotika cukup tinggi. Banyaknya kasus narkotika yang ditangani oleh Kepolisian Resor Deli Serdang, Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam dan diputus oleh Pengadilan Negeri Lubuk Pakam. Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dalam menjatuhkan putusan kepada para pengedar narkotika golongan I lebih mengedepankan pidana pokok tanpa memberikan pidana tambahan bagi pelaku. Oleh karena itu, diperlukan penerapan pidana tambahan bagi para pengedar narkotika golongan I disamping pidana pokok agar dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan negara atas hukuman yang dijatuhkan oleh hakim. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk hubungan antara Penyidik Kepolisian dengan Jaksa Penuntut Umum dan Hakim dalam penegakan hukum tindak pidana peredaran gelap narkotika di Indonesia. Kedua, Apa yang menjadi Urgensi Penerapan pidana tambahan bagi pengedar narkotika golongan I dalam prespektif teori pemidanaan. Ketiga, Bagaimana bentuk pidana tambahan yang sesuai dengan sistem pemidanaan Indonesia yang dapat diterapkan kepada pengedar narkotika golongan I. Metode penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data yang diperoleh berasal dari data sekunder. Teknik pengumpulan data adalah studi pustaka, didukung dengan wawancara. Data penelitian dianalisis dengan analisis deskriptif untuk menganalisis permasalahan penelitian. Hasil penelitian yang pertama hubungan antara Penyidik Kepolisian dengan Jaksa Penuntut Umum dan Hakim adalah satu kesatuan dalam sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) Indonesia. Hasil yang kedua, bahwa penerapan pidana tambahan bagi pengedar narkotika golongan I bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dalam prespektif teori pemidanaan serta memberikan manfaat bagi negara seperti perampasan aset terdakwa akan menjadi milik negara dan dapat dimanfaatkan oleh negara untuk kepentingan masyarakat luas. Selain itu, pengumuman putusan hakim di media massa misalnya akan memberikan dampak preventif bagi masyarakat untuk tidak melakukan kejahatan peredaran narkotika. Hasil yang ketiga, adalah bentuk pidana tambahan yang sesuai dengan sistem pemidanaan Indonesia yang dapat diterapkan kepada pengedar narkotika golongan I adalah perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman putusan hakim sebagai bentuk penerapan pidana tambahan.

**Kata Kunci:** Peredaran Narkotika; Narkotika Golongan I; Pidana Tambahan

## ABSTRACT

### *Juridical Analysis of Additional Criminal Applications for Group I Narcotics Dealers (Regional Study of PN. Lubuk Pakam)*

**Nama** : Kristin Devi Yanti  
**Student Id. Number** : 201803009  
**Study Program** : Master of Law Science  
**Advisor I** : Dr. Rizkan Zulyadi, SH., MH  
**Advisor II** : Dr. M. Citra Ramadhan, SH., MH

*The application of the main criminal offense against the perpetrators of illicit narcotics trafficking does not provide a deterrent effect for the perpetrators. This is evidenced by the high trafficking of narcotics in Indonesia. Deli Serdang Regency is an area that has a fairly high narcotics distribution. The number of narcotics cases handled by the Deli Serdang Police, the Lubuk Pakam District Attorney and decided by the Lubuk Pakam District Court. The judge of the Lubuk Pakam District Court in giving a decision to the class I narcotics dealers prioritized the main crime without giving additional penalties for the perpetrators. Therefore, it is necessary to apply additional penalties for class I drug dealers in addition to the main punishment in order to provide benefits to the community and the state for the sentence imposed by the judge. The problem in this research is how is the relationship between the Police Investigator and the Public Prosecutor and Judge in law enforcement of narcotics illicit trafficking in Indonesia. Second, what is the urgency for the application of additional penalties for class I narcotics dealers in the perspective of criminal theory. Third, what are the additional forms of punishment in accordance with the Indonesian criminal system that can be applied to class I drug dealers. This research method is normative juridical with a statutory approach and a case approach. The data obtained came from secondary data. The data collection technique is literature study, supported by interviews. Research data were analyzed by descriptive analysis to analyze research problems. The results of the first research are the relationship between Police Investigators and Public Prosecutors and Judges is an integral part of the Indonesian criminal justice system. The second result is that the application of additional penalties for class I narcotics dealers aims to provide legal certainty in the perspective of criminal theory and provide benefits to the state such as the seizure of the defendant's assets that will become state property and can be utilized by the state for the benefit of the wider community. In addition, the announcement of the judge's decision in the mass media, for example, will have a preventive impact on the community not to commit narcotics trafficking crimes. The third result, is the form of additional punishment in accordance with the Indonesian criminal system that can be applied to class I drug dealers, namely the confiscation of certain goods and the announcement of the judge's decision as a form of additional criminal application.*

**Keywords:** *Narcotics Circulation; Narcotics Category I; Additional Crimes;*

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis munajatkan kehadiran Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan karunia dan kasih sayang bagi penulis sehingga akhirnya tulisan ilmiah dalam bentuk Tesis ini telah selesai. Penulisan Tesis ini merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar akademik Magister Hukum pada Universitas Medan Area. Adapun judul dalam penulisan Tesis ini adalah **Analisis Yuridis Penerapan Pidana Tambahan Bagi Pengedar Narkotika Golongan I** (Studi Wilayah PN. Lubuk Pakam).

Dalam penulisan Tesis ini banyak pihak yang telah memberikan masukan dan saran kepada Penulis, maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak tersebut antara lain:

1. Yayasan Haji Agus Salim Siregar sebagai Yayasan Pendidikan Yang profesional dan unggul yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menjadi Mahasiswa pada Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Medan Area
2. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area.
3. Prof. Dr. Ir. Hj. Retna Astuti K., MS selaku Direktur Pascasarjana Universitas Medan Area.
4. Dr. M. Citra Ramadhan, SH., MH., selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum Sekaligus Pembimbing II, terima kasih atas motivasi dan bimbingan kepada penulis.

5. Dr. Rizkan Zulyadi, SH. MH, selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan masukan dalam penulisan tesis ini.
6. Prof. Dr. Suhaidi, SH. MH, selaku Ketua Penguji Tesis, Terima kasih atas saran dan arahnya dalam ujian Tesis.
7. Dr. Isnaini, SH. M.Hum, Selaku Penguji Tamu Ujian Tesis, terima kasih atas saran dan masukannya dalam proses ujian tesis
8. Dr. Taufik Siregar, SH. M.Hum, selaku Sekretaris Penguji, terima kasih atas saran dan bimbingan selama proses ujian tesis
9. Ucapan terima kasih kepada seluruh Dosen-Dosen/staf pengajar Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area.
10. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Dr. Wenggedes Frensh, SH. MH, Selaku sekretaris Prodi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana, terima kasih atas bimbingan dan arahnya
11. Ucapan terima kasih kepada seluruh staf kepegawaian Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area.
12. Teman-teman di Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu, atas kebaikan dan kerjasamanya dalam memberi saran dan motivasi kepada penulis selama menyelesaikan tesis ini.
13. Kepada seluruh Pimpinan di Institusi Kepolisian Republik Indonesia, Bapak Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, dan Bapak Irjen Pol Panca Putra Kapolda Sumatera Utara, Penulis mengucapkan terima kasih atas ijin dan motivasi kepada penulis sehingga dapat

menyelesaikan pendidikan magister selama bertugas di Institusi Kepolisian Republik Indonesia.


14. Kepada Ibu Ema, Selaku kakak angkat penulis terima kasih atas motivasi dan bimbingannya selama dalam proses menyelesaikan studi Magister Ilmu Hukum di Program Pascasarjana Universitas Medan Area.

15. Kepada Orang Tua Penulis terima kasih atas kasih sayang dan doa Ayah dan Ibu kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan penulis, kepada ayah ibu mertua penulis, terima kasih doa dan motivasinya kepada penulis. Kepada Suami tercinta “Eduward, SH. MH”, Terima kasih atas kasih sayang dan pengertiannya selama penulis menyelesaikan Program Magister Ilmu Hukum di Universitas Medan Area, dan kepada anak-anak penulis, “ Alvin Geotama, Farrel Adhy Julius, dan Rio Nathael Chandra Sibagariang, terima kasih atas cinta dan kasihnya...mama sayang kalian semua...love u so much.. Kepada adikku Saud Richy Juara Purba, S.TP., M.Si, dan seluruh keluarga besar Terima kasih atas dukungannya

Demikian pengantar dari penulis dan semoga Tesis ini bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum pidana. Akhir kata penulis ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu.

Medan, 25 Mei 2022

Penulis,



**Kristin Devi Yanti**  
**NPM. 201803009**

## DAFTAR ISI

### HALAMAN

#### HALAMAN PERSETUJUAN

<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>viii</b>

<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	8
1.3. Tujuan Penelitian .....	9
1.4. Manfaat Penelitian .....	9
1.5. Keaslian Penelitian .....	10
1.6. Kerangka Teori dan Konsep .....	12
1. Kerangka Teori .....	12
2. Kerangka Konsep .....	20
1.7. Metode Penelitian .....	21
1. Jenis dan Sifat Penelitian .....	21
2. Sumber Data Penelitian.....	21
3. Teknik Pengumpulan Data.....	22
4. Analisis Data .....	23


<b>BAB II BENTUK HUBUNGAN ANTARA PENYIDIK KEPOLISIAN DENGAN JAKSA PENUNTUT UMUM DAN HAKIM DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DI INDONESIA</b> .....	<b>24</b>
2.1. Kedudukan Penyidik Kepolisian Republik Indonesia .....	24
2.2. Kedudukan Jaksa Penuntut Umum .....	31
2.3. Kedudukan Hakim Dalam Penegakan Hukum .....	42
2.4. Hubungan antara Penyidik Kepolisian Republik Indonesia dengan Jaksa Penuntut Umum dan Hakim Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika .....	45

<b>BAB III URGENSI PENERAPAN PIDANA TAMBAHAN BAGI PENGGEDAR NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM PRESPEKTIF TEORI PEMIDANAAN</b> .....	<b>55</b>
3.1. <i>Stelsel</i> Pidana Indonesia .....	55
a. Pidana Pokok.....	57

1. Pidana Mati .....	57
2. Pidana Penjara .....	66
3. Pidana Kurungan dan Pidana Kurungan Pengganti .....	70
4. Pidana Denda .....	74
b. Pidana Tambahan.....	76
a. Pencabutan Hak-hak Tertentu .....	77
b. Perampasan Barang-barang Tertentu .....	79
c. Pengumuman Putusan Hakim .....	80
3.2. Urgensi Pidana Tambahan Bagi Pengedar Narkotika Golongan I .....	81
1. Kasus Posisi .....	91
2. Tuntutan Jaksa .....	94
3. Putusan Majelis Hakim .....	95
4. Analisis Kasus Perkara Nomor 2746/Pid.Sus/2021/PN Lbp. ....	97
<b>BAB IV BENTUK PIDANA TAMBAHAN YANG DITERAPKAN KEPADA PENGEDAR NARKOBA GOLONGAN I.....</b>	<b>102</b>
4.1. Persyaratan Penjatuhan Pidana Tambahan .....	102
4.2. Bentuk Pidana Tambahan Yang Dapat diterapkan kepada Pengedar Narkoba Golongan I.....	105
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>122</b>
5.1. Kesimpulan .....	122
5.2. Saran .....	123
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>124</b>

## DAFTAR TABEL

	<b>Halaman</b>
Tabel 1.1 Data JTP, PTP, dan TSK Polda Sumut 2018-2021 .....	4
Tabel 1.2 Data Jumlah Barang Bukti Narkoba .....	4
Tabel 3.1 Bentuk Pidana Dalam UU No. 35 tahun 2009 terhadap Narkotika Golongan I .....	84
Tabel 3.2 Status Perkara Narkotika di PN. Lubuk Pakam di Bulan Desember 2021 .....	88
Tabel 3.3 Status Perkara Narkotika per Februari 2022 di PN. Lubuk Pakam	89



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang

Kondisi pandemi covid 19 yang telah hampir 3 tahun melanda dunia, termasuk Negara Indonesia telah memberikan dampak yang signifikan bagi perkembangan ekonomi, sosial, hukum dan politik negara. Situasi kesehatan masyarakat menjadi tujuan utama perlindungan bagi pemerintah Indonesia. Akan tetapi kenyataannya, sampai tahun 2021, penderita covid 19 masih terus terjadi. Dari data yang dikutip [www.merdeka.com](http://www.merdeka.com) bahwa Kasus terkonfirmasi positif Covid-19 di Indonesia mencapai 4.246.802. Kementerian Kesehatan melalui dokumen yang dirilis Satuan Tugas Penanganan Covid-19, menyatakan bahwa 628 kasus positif Covid-19 disumbang 29 provinsi. Dua provinsi di antaranya mencatat kasus Covid-19 tertinggi yakni Jawa Barat 161 dan DKI Jakarta 111. Dari total 4.246.802 kasus positif Covid-19 di Indonesia, sebanyak 143.500 meninggal dunia. Jumlahnya meningkat 19 dari data kemarin 143.481 orang meninggal karena virus SARS-CoV-2 itu<sup>1</sup>

Berdasarkan data tersebut, ternyata kasus pandemi covid 19 di Indonesia masih cukup tinggi. Untuk itu, Pemerintah Indonesia terus membentuk kebijakan-kebijakan demi penanganan covid 19 agar penanganannya dapat tertangani. Beberapa kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia seperti dengan menjaga jarak dalam berinteraksi (*Social Distancing*), Pembatasan Sosial

---

<sup>1</sup> <https://www.merdeka.com/peristiwa/update-covid-19-di-indonesia-per-4-november-2021.html>, diakses tanggal 20 Oktober 2021, Pukul.20.00 WIB, di Kota Medan

Berskala Besar (PSBB), PPKM, mewajibkan warga menggunakan masker saat keluar rumah, melakukan penyemprotan disinfektan, larangan mudik, penutupan ataupun pembatasan kegiatan usaha atas beberapa jenis usaha yang dapat menyebabkan orang berkumpul secara terkonsentrasi (seperti warung internet, kafe, restoran, hotel, pusat perbelanjaan dan lain-lain) sosialisasi pencegahan pandemi corona, bekerja dari rumah (*work from home*), sekolah dan belajar di rumah, dan berbagai kebijakan terkait percepatan penanganan pandemi corona lainnya.

Ironisnya, dalam situasi kondisi pandemi covid 19 saat ini yang melanda dunia termasuk Indonesia, tingkat kejahatan di tengah masyarakat bukannya berkurang tetapi justru mengalami peningkatan. Di beberapa daerah, kejahatan mengalami peningkatan, hal ini didasarkan atas data yang disampaikan Kepolisian Daerah, misalnya data dari Polda Banten yang disampaikan oleh Irjen Pol Fiandar, Bahwa selama tahun 2019 sebanyak 3.323 kejahatan konvensional seperti pencurian kendaraan bermotor, pencurian dengan pemberatan, penipuan, dan lainnya, naik sebesar delapan persen dari 3.369<sup>2</sup>. Selain di Polda Banten, data peningkatan kejahatan selama pandemi covid 19 juga mengalami peningkatan di Polda Sumatera Utara. Hal ini didasarkan atas data yang disampaikan oleh Kapolda Sumut yang menyatakan bahwa tahun 2020 terjadi peningkatan 6,4 % kejahatan. Kejahatan yang terjadi 29.243 kasus atau lebih besar dari laporan yang diterima kepolisian pada 2019 yang sebesar 27.484 kasus. Dari jumlah laporan tindak pidana tersebut, sebanyak 20.813 kasusnya dapat terselesaikan. Sementara

---

<sup>2</sup> <https://regional.kompas.com/read/2020/12/24/06351531/pandemi-covid-19-angka-kriminalitas-meningkat-kecelakaan-lalu-lintas-menurun?page=all>, diakses tanggal 08 November 2021, Pukul. 20.00 WIB, di Kota Medan

terhadap kasus kejahatan menonjol, terdiri dari kejahatan konvensional, narkoba, transaksional, kekayaan negara maupun yang berimplikasi kontijensi<sup>3</sup>.

Penyalahgunaan narkoba justru meningkat saat pandemi corona. Kondisi ini terlihat dari meningkatnya jumlah barang bukti yang diungkap oleh Polri. Berdasarkan keterangan dari Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, mengungkapkan bahwa terjadi peningkatan barang bukti sebesar 2 ton sabu. Pada 2019 Polri menungkap 2,7 ton sabu, sedangkan sampai November 2020 Polri telah mengungkap 4,57 ton sabu.<sup>4</sup> Untuk daerah Sumatera Utara, berdasarkan data yang disampaikan oleh Kapolda Sumut Sebanyak 412,96 kilogram sabu-sabu disita petugas Ditresnarkoba Polda Sumatera Utara (Sumut) sejak April hingga 15 Juni 2021. Kapolda Sumut, Irjen Pol Panca Putra Simanjuntak, mengatakan ratusan kilogram sabu-sabu itu disita dari 35 kasus yang diungkap petugas dengan jumlah tersangka mencapai 64 orang.<sup>5</sup>

Berdasarkan data tersebut, bahwa salah satu kejahatan yang menjadi perhatian serius selama masa pandemi ini adalah kejahatan peredaran gelap narkoba. Berikut data yang diperoleh dari Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) terkait peredaran narkoba di masa pandemi.

---

<sup>3</sup> [https://republika-co-id.translate.google.com/berita/daerah/sumatra/qm5w1o349/2020-polda-sumut-catat-peningkatan-tindak-pidana-64-persen?x\\_tr\\_sl=id&x\\_tr\\_tl=en&x\\_tr\\_hl=id&x\\_tr\\_pto=nui,op,sc](https://republika-co-id.translate.google.com/berita/daerah/sumatra/qm5w1o349/2020-polda-sumut-catat-peningkatan-tindak-pidana-64-persen?x_tr_sl=id&x_tr_tl=en&x_tr_hl=id&x_tr_pto=nui,op,sc), diakses tanggal 8 November 2021, Pukul.20.00 WIB, Di Kota Medan.

<sup>4</sup> <https://sumsel.bnn.go.id/narkoba-tengah-pandemi-corona/>, diakses tanggal 8 November 2021, Pukul.20.00 WIB, di Kota Medan

<sup>5</sup> <https://www.merdeka.com/peristiwa/polda-sumut-ungkap-41296-kg-sabu-sabu-11-polisi-jadi-tersangka.html>, diakses tanggal 2 November 2021, Pukul.20.00 WIB, di Kota Medan

**Tabel 1.1. Data JTP, PTP, dan TSK Polda Sumut 2018-2021**

No	Tahun	JTP	PTP	TSK
1	2018	6.611	6.101	8.827
2	2019	6.466	5.865	8.416
3	2020	7.288	7.265	9.470
4	Jan/Sep 2021	<b>5.047</b>	<b>4.929</b>	<b>6.523</b>
<b>Jumlah</b>		<b>25.412</b>	<b>24.150</b>	<b>33.236</b>

Sumber: Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut tahun 2021

**Tabel 1.2. Data Jumlah Barang Bukti Narkoba**

No	Jenis Barang Bukti	2018	2019	2020	Jan s/d Sep 2021
1	Ganja	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1.711.101,39 Grgam</li> <li>• 66.480 Batang Pohon</li> <li>• 2.152 gram biji</li> <li>• 8 Ha Ladang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1.665.476.02 gram</li> <li>• 450.286 batang pohon</li> <li>• 12 Ha Ladang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1.712.800,77 Gram</li> <li>• 15.692 batang pohon</li> <li>• 2.480 gram biji</li> <li>• 4.5 Ha Ladang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 216.249,82 gram</li> <li>• 342 batang pohon</li> <li>• 207,55 gram biji</li> </ul>
2	Sabu	535.256,71 gram	677.769,56 gram	621.484,82 gram	944.53,65 gram
3	Pil Ecstasy	215.918 butir	96.817 butir	222.570 butir	66.036 butir
4	Pil Epsilon	55 butir	96,94 gram	-	-
5	Pil Happy Five	16.155 butir	22.836 butir	7.383 butir	1.630 butir
6	Pil Alprozolm	1.500 Butir	95 Butir	4.558 butir	1.630 butir
7	Ketamin	6.750 Gram	11,36 gram	1.486 Gram	0,5 gram

Sumber : Reserse Narkoba Polda Sumut tahun 2021

Berdasarkan data yang disampaikan oleh Irjen Pol. Panca Putra, bahwa Sumatera Utara, sepanjang tahun 2020 menempati posisi pertama dalam kasus penyalahgunaan narkotika.<sup>6</sup> Pada bulan juni 2021, atas dasar informasi yang disampaikan oleh Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Hadi Wahyudi bahwa Tim Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut dan Polres Jajaran berhasil mengungkap 35 kasus dengan barang bukti 412.96 kg sabu-sabu. Dijelaskannya,

<sup>6</sup> <https://www.antaranews.com/berita/2101450/sumut-peringkat-pertama-penyalahgunaan-narkotika>, diakses tanggal 2 November 2021, Pukul.20.00 WIB, Di Kota Medan

dari 35 kasus narkoba itu, tujuh di antaranya ditangani Tim Dit Res Narkoba Polda Sumut dengan jumlah tersangka 20 orang dan barang bukti sabu-sabu seberat 242,34 kg, pil ekstasi 48.418 butir. "Polda Sumut juga mengamankan 11 anggota polisi yang terlibat dalam jaringan peredaran narkoba"<sup>7</sup>

Penanggulangan kejahatan terhadap tindak pidana narkotika telah banyak dilakukan oleh pihak kepolisian melalui Direktorat Reserse Narkoba yang memiliki tugas serta fungsi sebagai penyidik dan penyelidik yang menangani tindak pidana narkoba, dengan demikian penegakan hukum yang dilakukan oleh Direktorat Reserse Narkoba ini diharapkan mampu menjadi faktor pencegah terhadap merebaknya perdagangan gelap serta peredaran narkotika jenis baru. Namun, dalam kenyataannya, ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah narkotika yang telah disusun dan diberlakukan, belum dapat mereda kejahatan yang menyangkut tentang narkotika.

Munculnya modus baru para pengedar narkotika seperti memanfaatkan kondisi pandemi covid 19 saat ini melalui berbagai cara, diantaranya:

- a) Yang ditemukan oleh Polres Pati, narkoba diedarkan dengan cara disembunyikan di ikan bandeng segar yang dibungkus plastik.<sup>8</sup>
- b) Di Jakarta barat, narkoba diedarkan oleh pengedar dengan memanfaatkan ojek online.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> <https://regional.kompas.com/read/2021/06/30/104941778/11-polisi-terlibat-jaringan-narkoba-polda-sumut-amankan-ratusan-kg-sabu?page=all>, diakses tanggal 3 November 2021, Pukul. 20.00 WIB, Di Kota Medan

<sup>8</sup> <https://regional.kompas.com/read/2021/02/01/19535261/modus-baru-peredaran-narkoba-di-pati-sabu-dislipkan-dalam-ikan-bandeng>, diakses tanggal 2 November 2021, Pukul.20.00 WIB, di Kota Medan

<sup>9</sup> <https://www.merdeka.com/peristiwa/polisi-bongkar-modus-baru-peredaran-narkoba-gunakan-jasa-ojek-online.html>, diakses tanggal 2 November 2021, Pukul. 20.00 WIB, di Kota Medan

- c) Di Purwakarta, modus baru mengantarkan narkoba dengan kamuflase mengantarkan keluarga. Pengedar narkoba melancarkan aksinya dengan mengantarkan sabu sambil berboncengan dengan keluarganya seperti mau acara keluarga<sup>10</sup>
- d) Di Medan, peredaran narkoba dilakukan menggunakan becak motor (bentor) seolah-olah hendak belanja ke pasar. Narkoba yang dibawa diletakkan di kiri kanan betor<sup>11</sup>
- e) Di Medan, peredaran narkoba juga dilakukan dengan modus baru yakni melalui warung internet (warnet)<sup>12</sup>
- f) Di Kota Medan juga ditemukan modus baru peredaran narkoba dengan mengganti bungkus narkoba yang biasa dengan teh hijau China kali ini menggunakan bungkus Kopi Gayo dari Aceh<sup>13</sup>
- g) Di Kota Medan juga ditemukan modus baru peredaran narkoba dari wilayah Aceh menuju Medan lalu ke Dumai modus penyeludupannya dimasukkan dalam sepatu<sup>14</sup>.

Dengan berbagai modus baru peredaran narkoba yang terjadi di tengah masyarakat membuktikan bahwa permintaan terhadap narkoba di masyarakat masih tinggi. Hal ini menandakan bahwa masyarakat Indonesia khususnya di

---

<sup>10</sup> <https://www.republika.co.id/berita/q9uxs5380/modus-baru-peredaran-narkotika-di-saat-pandemi>, diakses tanggal 2 November 2021, Pukul.20.00 WIB, di Kota Medan

<sup>11</sup> <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/277092/bnn-temukan-modus-baru-peredaran-narkoba-di-sumut>, diakses tanggal 2 November 2021, Pukul.20.00 WIB, di Kota Medan

<sup>12</sup> <https://sumut.indozone.id/news/AqseQpd/bnn-terus-dalami-modus-baru-peredaran-sabu-di-warnet-medan-dan-binjai/read-all>, diakses tanggal 2 November 2021, Pukul.20.00 WIB, di Kota Medan

<sup>13</sup> <https://daerah.sindonews.com/read/3815/717/kapolda-sumut-sebut-modus-baru-peredaran-narkoba-1587207872>, diakses tanggal 2 November 2021, Pukul.20.00 WIB di Kota Medan

<sup>14</sup> <https://jurnalterkini.id/berita/9554/polda-sumut-ungkap-modus-baru-peredaran-narkoba-jenis-sabu/>, diakses tanggal 2 November 2021, Pukul.20.00 WIB, di Kota Medan

Sumatera Utara, para pemakai narkoba masih relatif tinggi. Keadaan ini menjadi kesempatan bagi para pengedar narkoba untuk menggedarkan narkoba di Sumatera Utara. Terdapat daerah yang rawan peredaran narkoba di Sumatera Utara, diantaranya Kota Medan, Kabupaten Deli Serdang, Kota Binjai, Kota Pematang Siantar dan Kota Tanjung Balai dan lainnya.<sup>15</sup>

Pengedar narkoba yang marak terjadi di masyarakat adalah pengedar narkoba golongan I. Narkoba Golongan I menurut ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Dari regulasi tersebut, diketahui bahwa narkotika golongan I ini merupakan narkotika yang sangat berbahaya, dimana peredaran dan pemanfaatannya harus mendapatkan pengawasan dari Pemerintah agar tidak terjadi penyalahgunaan.

Di dalam UU No. 35 tahun 2009, pengedar narkoba golongan I diancam pidana menurut Pasal 111 dan Pasal 112 serta Pasal 115 diancam dengan pidana penjara, dan pidana denda. Sedangkan dalam ketentuan Pasal 113, Pasal 114, dan Pasal 116 terdapat ancaman pidana mati, selain daripada ancaman pidana penjara seumur hidup, pidana penjara maksimal 20 tahun dan ancaman pidana denda. Khusus mengenai pasal 111 sampai dengan Pasal 116 merupakan ketentuan pidana yang diperuntukkan bagi pengedar, presekusor, produsen dari narkoba golongan 1.

Walaupun didalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 terdapat ancaman hukuman pidana mati, dan dalam realitasnya ancaman hukuman pidana

---

<sup>15</sup> Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Sumatera Utara, tahun 2021

mati ini telah diterapkan, tetapi kenyataannya masih terjadi peredaran narkoba di tengah masyarakat. Oleh karena itu, terdapat paradoks dalam penegakan hukum peredaran narkoba dalam sistem hukum Indonesia. Maka diperlukan pidana tambahan terhadap para pengedar narkoba golongan I agar tidak hanya memberikan efek jera bagi para pelaku peredaran gelap narkotika, tetapi lebih memberikan manfaat bagi masyarakat dan negara atas hukuman yang dijatuhkan oleh hakim kepada para pelaku pengedar narkoba golongan I.

Oleh karena itu, diperlukan kajian mendalam terhadap urgensi pemberian pidana tambahan bagi pelaku peredaran gelap narkoba golongan I. Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **Analisis Yuridis Penerapan Pidana Tambahan Bagi Pengedar Narkotika Golongan I (Studi Wilayah PN.Lubuk Pakam)**.

## 1.2. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana bentuk hubungan antara Penyidik Kepolisian dengan Jaksa Penuntut Umum dan Hakim dalam penegakan hukum tindak pidana peredaran gelap narkotika di Indonesia?
2. Apa yang menjadi Urgensi Penerapan pidana tambahan bagi pengedar narkotika golongan I dalam prespektif teori pembedanaan?
3. Bagaimana bentuk pidana tambahan yang sesuai dengan sistem pembedanaan Indonesia yang dapat diterapkan kepada pengedar narkoba golongan I?

### 1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bentuk hubungan antara Penyidik Kepolisian dengan Jaksa Penuntut Umum dan Hakim dalam penegakan hukum tindak pidana peredaran gelap narkoba di Indonesia.
2. Untuk mengetahui Urgensi Penerapan pidana tambahan bagi pengedar narkoba golongan I dalam prespektif teori pemidanaan.
3. Untuk mengetahui bentuk pidana tambahan yang sesuai dengan sistem pemidanaan Indonesia yang dapat diterapkan kepada pengedar narkoba golongan I.

### 1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat penulisan yang diharapkan dapat diperoleh dari penulisan tesis ini adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Secara teoritis diharapkan pembahasan terhadap permasalahan yang diajukan akan memberikan pemah aman tentang penyidikan tindak pidana narkoba dan implementasi penerapan pidana tambahan bagi pengedar narkoba golongan I di Indonesia khususnya di Sumatera Utara, Kabupaten Deli Serdang.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan, dan bahan kajian selanjutnya di kalangan akedemisi, praktisi (polisi, jaksa, hakim dan advokat) dalam menambah wawasan pengetahuan mengenai

pemberantasan tindak pidana narkoba di Indonesia khususnya di Sumatera Utara. Selain itu, penelitian ini digunakan bagi Kepolisian dan Institusi penegak hukum lain untuk membetuk kebijakan huku pidana.

### 1.5. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul **Analisis Yuridis Penerapan Pidana Tambahan Bagi Penggedar Narkoba Golongan I (Studi Wilayah PN.Lubuk Pakam)** adalah benar penelitian yang baru dilakukan oleh penulis, sebelumnya di PascaSarjana Hukum Universitas Medan Area belum ada yang mengangkat atau melakukan penelitian terhadap penerapan pidana tambahan bagi pelaku peredaran gelap narkoba golongan I yang dilakukan Studi Pengadilan Negeri Lubuk Pakam UU No 35 tahun 2009 tentang Narkoba dalam perspektif pencegahan dan pemberantasan di kota Medan.

Adapun beberapa judul terkait penelitian ini diantaranya:

- a. Risna Rahadian, dengan judul **Kajian Hukum Pidana Terhadap Penyalahgunaan Narkoba Bagi Diri Sendiri (Analisis Putusan PN Tanjung Balai Nomor 339/Pid.Sus/2015/PN-Tjb)**, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2018. Penelitian ini dengan memfokuskan pada permasalahan yakni Apa faktor penyebab terjadinya Penyalahgunaan Narkoba Bagi Diri Sendiri?. Bagaimana sanksi pidana Penyalahgunaan Narkoba Bagi Diri Sendiri? dan Bagaimana analisis putusan Hakim terhadap putusan PN Tanjung Balai Nomor 339/Pid.Sus/2015/PN-Tjb?

- b. Fitria Risky Farie, dengan judul **Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di Bawah Umur Dalam Penggunaan Narkotika**, Tesis, Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, 2018. Penelitian ini memfokuskan pada kajian terhadap Faktor-faktor Penyebab Anak Melakukan Perbuatan Penyalahgunaan Narkotika, mengenai hal Perlindungan Hukum terhadap Anak Pemakai Narkotika Menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Jo Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009? Dan perihal tentang kaitannya pada Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN/Sbg dengan Sistem Peradilan Pidana terhadap Anak (SPPA)
- c. Pangeran Aristofanes Musthafa, dengan judul **Proses Penyidikan Tindak Pidana Narkotika Di Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Barat, Tesis, Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, 2017**. Penelitian ini memfokuskan pada bagaimana proses penyidikan tindak pidana narkotika, yang kedua untuk mengetahui hambatan-hambatan yang terjadi dalam proses penyidikan tindak pidana narkotika
- d. Jefrianto Sembiring, *Pemberian Rehabilitasi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Tiga Putusan Pengadilan)*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Tahun 2017. Penelitian ini berfokus pada pemberian rehabilitasi bagi pelaku tindak pidana narkotika dan pertimbangan mengenai Penetapan Nomor 111/Pid.Sus-

Anak/2014/Pn.Sby, dan Putusan Nomor 1817 K/Pid.Sus/2011, dan Putusan Nomor 988/Pid.B/2011/PN.Jkt.Pst?.

## 1.6. Kerangka Teori dan Konsep

### 1. Kerangka Teori

#### a. Teori Penegakan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto bahwa salah satu yang penting dalam gerakan pembangunan nasional adalah pembangunan dibidang hukum.<sup>16</sup> Menurut Otje Salman dan Anton F. Susanto<sup>17</sup> menegaskan bahwa pembangunan hukum diklasifikasikan dalam tiga aspek yakni pertama, tentang perencanaan dalam pembuatan aturan (*legislation planning*), kedua, tentang proses pembuatannya (*law making proses*), ketiga, perihal penegakan hukum (*law enforcement*), dimana penegakan hukum didasari atas kesadaran hukum (*law awareness*) masyarakat. Penegakan hukum adalah suatu hal yang esensial dalam praktik negara hukum, dimana penegakan hukum adalah salah satu unsur untuk menciptakan dan/atau memulihkan keseimbangan tatanan sosial.<sup>18</sup>

Dari kaca mata sosiologi hukum oleh Satjipto Rahardjo bahwa penegakan hukum adalah penerapan diskresi (kebijakan) yang dibentuk oleh para aparatur penegak hukum yang didasarkan atas kebijaksanaan

---

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto, *Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum*, (Bandung, Alumni, 1986), hlm. 11.

<sup>17</sup> Otje Salman dan Anton F. Susanto, *Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, (Bandung, Refika Aditama, 2009), hlm. 154.

<sup>18</sup> Sudikno Mertokusumo, "Sistem Peradilan di Indonesia", Serial Online 24 Maret 2008, (Cited 2010 Sept. 23), available from :URL: <http://sudiknoartikel.blogspot.com/search?updated-min=2008-01-01T00%3A00%3A00-08%3A00&updated-max=2009-01-01T00%3A00%3A00-08%3A00&max-results=17>. Diakses tanggal 10 September 2021

antara hukum dan etika<sup>19</sup> Penegakan hukum dirumuskan untuk melaksanakan hukum sebagaimana harusnya, dan apabila terjadi pelanggaran maka kewajiban negara untuk memulihkan hukum yang dilanggar tadi. Menurut pendapat Notohamidjojo yang menegaskan bahwa ada 4(empat) norma penting proses penegakan hukum yaitu kemanusiaan, keadilan, kepatutan dan kejujuran.<sup>20</sup>

Dengan demikian dapat dirumuskan bahwa yang dimaksudkan dengan penegakan hukum adalah bagian dari pembangunan hukum yang mengarah pada upaya-upaya menerapkan hukum untuk mengembalikan keseimbangan dalam tatanan kehidupan masyarakat. Persoalannya adalah, saat ini yang menjadi tuntutan masyarakat tidak hanya sekedar penegakan hukum formil tetapi juga penegakan hukum materil/substansial. Kualitas substantif jelas lebih menekankan pada aspek immateriil/ non fisik dari pembangunan masyarakat/ nasional.<sup>21</sup> Hal ini dapat dikatakan bahwa penegakan hukum tidak hanya berada pada dimensi yuridis saja melainkan pada dimensi sosiologis dan filosofis.

Proses penegakan hukum ternyata tidak dapat dipisahkan dari perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan.<sup>22</sup>Perkembangan teknologi tersebut pada suatu ketika juga menantang pemikiran tentang

---

<sup>19</sup> Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung, Alumni, 1995, hlm. 80.

<sup>20</sup> Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, Citra aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 115.

<sup>21</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hlm. 19-20

<sup>22</sup> Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm. 152

cara-cara konvensional yang dipakai selama ini dalam penegakan hukum, khususnya dalam hal mengontrol ketertiban.

Penegakan hukum “*Rechtshandhaving*” diidentikan hanya sebatas bidang hukum pidana (represif). Penegakan hukum dapat dikategorikan baik represif maupun preventif. Istilah *law enforcement* yang diartikan sebagai represif, sedangkan upaya preventif berupa pemberian informasi persuasive dan petunjuk yang disebut *law compliance* yang memiliki arti pemenuhan dan penataan hukum<sup>23</sup>. Intisari dari penegakan hukum berada pada terjadinya keserasian, keselarasan dan kepatuhan terhadap hubungan nilai-nilai dalam pergaulan masyarakat (Sosial).<sup>24</sup>

Secara khusus penegakan hukum pidana, dapat dilihat dari 4 (empat) aspek dari perlindungan masyarakat yaitu:<sup>25</sup>

- a) Penegakan hukum yang ditujukan pada penanggulangan tindak pidana/kejahatan di tengah masyarakat.
- b) Tujuan dari penegakan hukum pidana adalah memperbaiki tingkah laku masyarakat agar memiliki sifat patuh dan taat pada norma hukum.
- c) Penegakan hukum digunakan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan hukum itu sendiri dari penegak hukum kepada masyarakat.

---

<sup>23</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta: 2011, hlm. 2

<sup>24</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Press, Jakarta: 1983, hlm. 24.

<sup>25</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2001, Hlm. 12

d) Penegakan hukum digunakan untuk keseimbangan atau keselarasan dalam menyelesaikan konflik akibat dari tindak pidana. berbagai kepentingan dan nilai yang terganggu sebagai akibat dari adanya kejahatan.

Penegakan hukum pidana akan bekerja dengan baik jika sistem peradilan pidana bekerja dengan baik dengan dukungan budaya patuh dan sadar hukum dari masyarakat. Untuk itu, bekerjanya sistem peradilan pidana akan memberikan pengaruh baik atau buruk pada penegakan hukum harus dipandang dalam satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

#### b. Teori Pidana

Menurut Barda Nawawi Arief, sistem pidana adalah “penghukuman” atau “pemberian pidana atau hukuman oleh hakim”. Istilah “penghukuman” bermakna “*sentence*” atau “*Veroordeling*”.<sup>26</sup> Dalam hal ini, sistem pidana merupakan aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dan pidana ( *the statutory rules relating to penal sanctions and punishment*).<sup>27</sup> Pidana sebagai suatu tindakan “pemberiaan” atau “penjatuhan pidana” ternyata dapat dilihat dari dua sudut pandang yakni:

a. Dalam arti luas, dapat dikatakan bahwa sistem pidana dilihat dari aspek fungsionalnya, atau dari aspek bekerjanya atau prosesnya,

<sup>26</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni, 1998, hlm.1.

<sup>27</sup> Barda Nawawi Arief, *Perkembangan Sistem Pidana*, Bahan Penataran Nasional Hukum dan Kriminologi XI Tahun 2005, Hlm. 1.

yang kemudian dapat diartikan menjad, pertama dalam arti keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk fungsionalisasi/ operasionalisasi/ konkretisasi pidana, dan yang kedua, dalam arti mengatur penegakan hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum) pidana.

- b. Dalam arti sempit, yang melihat sistem pemidanaan dari sudut normatif atau substantifnya, yaitu hanya dilihat dari isi norma hukum pidana. Dalam arti sempit ini, sistem pemidanaan dapat diartikan sebagai keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk pemidanaan dan Keseluruhan sistem atau aturan perundang-undangan untuk pemberian atau penjatuhan dan pelaksanaan pidana.<sup>28</sup>

Perkembangan ide penjatuhan pidana yang proposional di beberapa negara dilakukan dengan membuat pedoman bagi hakim untuk menjatuhkan pidana para perkara yang diperiksanya. Adanya konsep tentang *Discretionary power* yang dimiliki oleh hakim dianggap sedemikian besarnya sehingga yang terjadi adalah *abuse of power* yang berujung kepada tindakan sewenang-wenang oleh hakim dalam menjatuhkan hukuman. Oleh karena itu, melalui pedoman pemidanaan

---

<sup>28</sup> *Ibid.* Hlm. 2

adalah pembatasan bagi kebebasan hakim sehingga objektivitas dan konsistensi dalam memutuskan perkara akan tetap terjaga.<sup>29</sup>

Menurut Beccaria yang dikenal dengan Teori *proportionate sentencing* dimana teori ini menegaskan perlu adanya kesebandingan antara hukuman dengan kesalahan. Ajaran klasik dari Beccaria menjelaskan bahwa terdapat dua prinsip dasar penjatuhan pidana yaitu pertama, *let punishment fit the crime* yang berpandangan bahwa pemidanaan harus dapat mencegah terjadinya kejahatan. Kedua, yakni pandangan tentang peniadaan *discretionary power* dari hakim dalam hal ini berdasarkan pada pendapat bahwa hakim adalah corong undang-undang.

Bertolak belakang dari pandangan dari Beccaria, maka Mazhab Neo Klasik berpendapat bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi hakim dalam memutuskan dan menjatuhkan pidana. Salah satu penganut pandangan Neo Klasik diungkapkan oleh Verri bahwa faktor-faktor kondisi fisik, psikis, lingkungan dan latar belakang sosial terpidana merupakan nilai yang dapat menambahkan atau mengurangi jumlah pidana yang dapat dijatuhkan kepadanya.

Walaupun pandangan Beccaria mendapatkan penolakan-penolakan tetapi prinsip dari "*let punishment fit the crime*" tetap diterima dan ditujukan sebagai bentuk implementasi bahwa pemidanaan ditujukan untuk pencegahan dan penanggulangan kejahatan, rehabilitasi

---

<sup>29</sup> Eva Achjani Zulfa, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, Lubuk Agung, Bandung, 2011, hlm. 37-38

serta sarana perlindungan masyarakat. Dimana pendapat Beccaria tersebut diadopsi juga di Indonesia dalam sistem pemidanaannya.

Dalam konsep hukum pidana, teori mengenai penjatuhan pidana ini dapat diklasifikasikan menjadi

### 1. Teori Absolut

Dasar teori ini adalah “balas dendam” dimana pidana tidak dapat ditawar, artinya seseorang dikenakan pidana karena telah melakukan kejahatan. Tidak berlaku dan tidak menjadi pertimbangan akibat apapun yang ditimbulkan dengan dijatuhkan pidana tersebut.

### 2. Teori Relatif

Pemikiran dari pandangan ini adalah bahwa kejahatan tidak mutlak harus diikuti dengan pidana. Pandangan ini mempertanyakan manfaat dari pidana bagi pelaku kejahatan dan manfaatnya bagi masyarakat. Ada masa depan dari tujuan penjatuhan pidana, artinya pidana dijatuhkan pertama-tama harus diliaht agar pelaku tidak melakukan tindakan kejahatan itu lagi dimasa depan (preventif).

### 3. Teori Gabungan

Beberapa tokoh yang tergabung dalam pandangan gabungan ini diantaranya Zeven Bergen, Beling, Binding, dan Markel sebagai tokoh dari teori gabungan ini.<sup>30</sup> Dasar pemikiran teori tujuan pemidanaan ini adalah untuk menguji efektifitas suatu lembaga pidana dalam menjatuhkan pidana. Artinya selain daripada

---

<sup>30</sup> Bambang Poernomo. *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*. Ghlmia Indonesia. Jakarta. 1986. hlm. 35

pemberian balasan bagi pelaku kejahatan dan manfaat dimasa depan dari penjatuhan hukuman, tetapi pandangan ini juga melihat bagaimana bekerjanya sistem lembaga yang menjatuhkan pidana tersebut.

Ketiga pandangan tersebut, oleh Sudarto dikatakan bahwa tujuan dari ppidanaan adalah pembalasan (retribusi) dan pengayoman masyarakat.<sup>31</sup> Seiring berkembangannya jaman, saat ini telah lahir teori integratif. Dasar pandangan teori integratif adalah penjatuhan pidana “hukuman” sebagai suatu kebutuhan yang merupakan kontrol sosial.<sup>32</sup>

Menurut Pellegrino Rossi, bahwa teori gabungan yang didalam teori ppidanaan yang berkembang didalam sistem Eropa Kontinental disebut *Vereniging theorieen*. Menurut Rossi bahwa retributif sebagai asas dari utama dan bahwa yang beratnya pidana tidak boleh melampaui suatu pembalasan yang adil. Selain itu, menurut Rossi bahwa pidana juga mempunyai pengaruh untuk pencegahan, penjeraan, dan perbaikan suatu yang rusak dalam masyarakat.<sup>33</sup>

Penjatuhan pidana menjadi kompleks jika memperhatikan faktor hak asasi manusia, serta pidana dijadikan bersifat operasional dan fungsional. Oleh karena itu, pendekatan multidimensi adalah alternatif untuk memperhitungkan dampak ppidananaan baik individual maupun masyarakat (*individual and social damages*).

---

<sup>31</sup> Sudarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Alumni. Bandung.1986, Hlm. 24

<sup>32</sup> Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Penjara di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm. 28

<sup>33</sup> Eva Achjani Zulfa, *Op.cit.* hlm. 61

## 2. Kerangka Konsep

- a. Tindak Pidana menurut Simons dalam pengertian *strafbaarfeit* sebagai suatu tindakan melanggar hak yang telah dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat di hukum.<sup>34</sup>
- b. Menurut UU No. 35 tahun 2009 Pasal 1 ayat (1) tentang Narkotika, pengertian Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang.”
- c. Narkotika Golongan I adalah narkotika yang paling berbahaya. Daya adiktifnya sangat tinggi. Golongan ini digunakan untuk penelitian dan ilmu pengetahuan. Contoh : ganja, heroin, kokain, morfin, dan opium.
- d. Pidana Tambahan adalah pidana yang bersifat menambah pidana pokok yang dijatuhkan, tidaklah dapat berdiri sendiri kecuali dalam hal-hal tertentu dalam perampasan barang-barang tertentu. Pidana tambahan ini bersifat fakultatif artinya dapat dijatuhkan tetapi tidaklah harus. Menurut pidana tambahan disebut juga *bijkomende straf* adalah pidana yang hanya dapat dijatuhkan di samping pidana pokok. Jenis pidana

---

<sup>34</sup> Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka, 2014, hlm.91.

tambahan yaitu terdiri dari pencabutan beberapa hak tertentu, perampasan barang tertentu, pengumuman putusan hakim.

## 1.7. Metode Penelitian

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis Penelitian ini dilakukan dengan yuridis normatif yang difokuskan pada kajian peraturan perundang-undangan dan kebijakan hukum pidana dalam penjatuhan pidana tambahan oleh hakim di Pengadilan negeri Lubuk Pakam<sup>35</sup>. Dengan penggunaan deskriptif analitis, maka fokus dari kajian penelitian ini adalah teori-teori dalam hukum pidana yang kemudian digambarkan, ditelaah dengan analisis terhadap norma dan kasus hukum.

### 2. Sumber Data Penelitian

Data-data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber pada data sekunder yang diperoleh dari<sup>36</sup>:

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang diurut berdasarkan hierarki seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta aturan-aturan pelaksana lainnya dan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam.

---

<sup>35</sup> Jhony Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum, Normatif*, Bayumedia, Surabaya, 2008, hlm. 195

<sup>36</sup> Peter Mahmaud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2006, hlm. 141

b. Bahan Hukum Sekunder

Melalui buku-buku, jurnal dan karya ilmiah serta hasil penelitian maka bahan hukum sekunder dianalisis sesuai dengan permasalahan penelitian.<sup>37</sup> Bahan hukum sekunder dijadikan sebagai pendukung dari bahan hukum utama sebagai

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus umum, kamus bahasa, surat kabar, artikel, internet yang terkait dengan tindak pidana narkotika

### 3. Teknik Pengumpulan Data


Pengumpulan data dilakukan dengan kepustakaan (*Library Research*) dan penelitian lapangan (*field Reseach*). Penelitian kepustakaan dilakukan bertujuan untuk memperoleh data sekunder dengan mengumpulkan peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah serta doktrin dan putusan pengadilan serta berita di media massa untuk kemudian di lakukan telaah akademik. Sedangkan Penelitian Lapangan (*Field Research*) ditujukan untuk memperoleh data primer dengan wawancara (*interview guide*). Wawancara dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan yang sudah dipersiapkan terlebih dahulu kepada para narasumber di Kepolisian Daerah Sumatera Utara dan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam.

---

<sup>37</sup> Jhony Ibrahim, *Op.Cit*, hlm. 296.

#### 4. Analisis Data

Keseluruhan data dalam penelitian dianalisis secara kualitatif<sup>38</sup> untuk menentukan permasalahan dan solusi maka dilakukan analisis dengan teori yang digunakan. Penelitian yang dilakukan atas penerapan hukum (*in concerto*) yang bertujuan untuk menentukan apakah penjatuhan pidana tambahan bagi pelaku peredaran gelap narkoba golongan I di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Melalui bahan-bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder maka akan memudahkan untuk memberikan gambaran hasil pembahasan<sup>39</sup>.



---

<sup>38</sup> Muslan Abdurrahman, *Sosiologi Dan Metode Penelitian Hukum*, UMM Press, Malang, 2009, hlm. 121

<sup>39</sup> Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta: 1990, hlm. 23

## BAB II

### BENTUK HUBUNGAN ANTARA PENYIDIK KEPOLISIAN DENGAN JAKSA PENUNTUT UMUM DAN HAKIM DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DI INDONESIA

#### 2.1. Kedudukan Penyidik Kepolisian Republik Indonesia

Sejak tahun 1999 dengan berlakunya Instruksi Presiden Nomor 2 tahun 1999 tertanggal 1 April 1999 tentang Langkah-Langkah Kebijakan Dalam Rangka Pemisahan Polri dan ABRI maka agenda untuk memisahkan Polri dan ABRI terus berlanjut. Kebijakan yang diambil lembaga Eksekutif itu ditindalanjuti oleh MPR RI dengan dikeluarkannya dalam Pasal 6 TAP MPR No. VI/MPR/2000 tentang Pemisahan Polri dan ABRI jo Pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia ditegaskan bahwa institusi Polri merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Ketetapan MPR tersebut kemudian disusul dengan Keppres Nomor 89 tahun 2000 tentang kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyatakan status Polri sebagai lembaga independen yang langsung berada di bawah pengawasan Presiden. Artinya, Kepala Kepolisian RI (Kapolri) bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia, hal ini sama dengan kedudukan para Menteri Negara dan juga Jaksa Agung.

Menurut Usama Hisyam, bahwa *“setelah keluar dari Dephankam, kedudukan Polri yang berada langsung di bawah Presiden yang memiliki kelebihan, yakni pertama, dapat lebih otonom dalam penegakan hukum, obyektif terhindar dari kooptasi kepentingan politik yang Polri menjadi alat kekuasaan politik. Kedua, pembinaan profesional Kepolisian akan lebih optimal, kerjasama*

*internasional di bidang pembinaan maupun operasional lebih menguntungkan. Ketiga, bila Polri dibawah Presiden adalah organisasi Kepolisian akan lebih solid bila tetap utuh sebagai Kepolisian Nasional (integrated police national).<sup>40</sup>*

Berdasarkan pendapat Usamah tersebut, maka profesionalitas Polri selaku institusi penegak hukum akan lebih mudah untuk diwujudkan apabila kedudukan Polri tersebut independen dan mandiri dalam melaksanakan tugas dan wewenang yang telah diberikan undang-undang. Walaupun secara politik, Kapolri sebagai pemimpin tertinggi institusi Polri dipilih oleh Presiden tetapi dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagai institusi negara maka Institusi Polri harus independen begitu juga dengan aparaturnya Polri itu sendiri.

Pemisahan lembaga Kepolisian juga menekankan pada adanya perubahan karakter, baik pada lembaga maupun organ kepolisian yang bersifat militeristik menjadi sipil murni. Hal tersebut dimaksudkan untuk mempermudah hubungan timbal balik antara kepolisian sebagai pihak yang memberikan pelayanan dengan masyarakat sebagai pihak yang dilayani, terima dalam kaitan pelaksanaan tugas dan wewenang kepolisian di bidang pemeliharaan keamanan, dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom dan pelayanan kepada masyarakat. Sehingga kepentingan masyarakat untuk mencari keadilan dalam penegakan hukum, benar-benar merasa terlindungi dan terayomi kepentingannya serta mendapat pelayanan secara baik dari Kepolisian, karena Kepolisian merupakan salah satu alat negara penegak hukum.<sup>41</sup>

---

<sup>40</sup> Usamah Hisyam, *Antara Kekuasaan Dan Profesionalisem (Menuju Kemandirian POLRI)*, Dharmapena, Jakarta: 2001, hlm. 15

<sup>41</sup> Imam Suroso, *Hukum Acara Pidana, Karakteristik Penghentian Penyidikan Dan Implikasi Hukumnya*, LaksBang Pressindo, Yogyakarta: 2016, hlm. 3

Secara konstitusional, pengaturan Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam Pasal 30 ayat (4) UUD 1945 dan secara filosofis, tugas dan fungsi Polri didasarkan atas pembukaan UUD 1945 pada alenia keempat. Atas dasar filosofis tersebut, tugas untuk melindungi bangsa Indonesia juga diberikan dan dilaksanakan oleh institusi Polri sebagai alat negara untuk dapat melindungi dan mengayomi masyarakat. Disamping itu juga, Polri adalah alat negara untuk melaksanakan penegakan hukum.

Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila telah dijabarkan kedalam Tri Brata dan Catur Prasetya yang menjadi pedoman hidup setiap anggota Polri dan Catur Prasetya yang menjadi penuntun bagi pelaksanaan tugas Polri.

Menurut Sadjijono terdapat beberapa asas-asas hukum yang berkaitan dengan penyelenggaraan tugas dan wewenang Kepolisian Republik Indonesia yaitu<sup>42</sup>:

- a) Asas Legalitas (*legaliteitbeginsel-rechmatigheid*) yaitu asas dimana tindakan kepolisian harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan. Asas ini sebagai dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan atau penyelenggaraan negara, terutama bagi negara yang berdasarkan atas hukum.
- b) Asas kewajiban (*plichtmatigheid beginsel-plichtmatigheid*), yakni Kepolisian sebagai institusi negara dapat mengambil tindakan-tindakan yang dianggap perlu sesuai dengan kewajiban dan tanggungjawabnya

---

<sup>42</sup> Sadjijono, *Konsepsi dan Kedudukan Hukum Kepolisian Dalam Disiplin Ilmu Hukum*, disampaikan dalam Pidato Pengukuhan Guru Besar Dalam Bidang Ilmu Hukum Administrasi Pada Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya, Surabaya: 2011, hlm. 17-18

demi kepentingan umum. Terdapat beberapa syarat dalam asas keharusan atau kewajiban ini yaitu:

1. Tindakan atau perbuatan anggota Polri tidak bertentangan dengan perundang-undangan;
  2. Bertujuan untuk mempertahankan ketertiban, ketentraman, dan keamanan umum ditengah masyarakat.
  3. Tindakan yang dilakukan anggota Polri untuk melindungi hak-hak seseorang. Asas kewajiban ini dilakukan karena melekat dalam tugas dan wewenangnya, sehingga dalam penyelenggaraan tugas semata-mata untuk kepentingan umum. Tindakan kepolisian yang dilakukan tersebut berdasarkan penilaian dan kriteria, apabila tindakannya benar-benar diperlukan atau tidak boleh tidak (*noodzakelijk*), pertimbangan yang objektif tidak bersifat pribadi untuk dilakukan sesuai dengan tujuan dan paling tepat untuk dilakukan (*doelmatig*) dan harus ada keseimbangan antara tindakan dan kesalahan (*evenredig*).
- c) Asas partisipasi (*deelneming beginsel*), yaitu tindakan Polri yang dilaksanakan dengan dukungan dan partisipasi masyarakat.
- d) Asas preventif (*preventieve beginsel*) adalah asas dimana dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Polri melakukan hubungan kerjasama dengan berbagai pihak, baik di dalam negeri maupun dengan luar negeri sebagai bentuk pelaksanaan fungsional dari tugas Polri.

Selain asas-asas hukum kepolisian, terdapat doktrin kepolisian yang mengandung pemikiran dasar dalam penyelenggaraan tugas dan wewenang kepolisian yakni Tri Brata dan Catur Prasetya.

Menurut Sadjjono bahwa rumusan Tri Brata dan Catur Prasetya adalah merupakan rumusan baru sebagai pengejawantahan, bahwa Polri sebagai kepolisian sipil atau non militer, dimana perlu adanya perubahan perilaku yang mendasar bagi setiap anggota Polri, dan pengembalian jati diri sesuai dengan fungsi utamanya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia maka dengan jelas bahwa kedudukan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas nya bertanggung jawab kepada Presiden sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehubungan dengan hal tersebut, berikut ini diuraikan makna dari kedudukan tersebut yang di uraikan UU No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai perangkat Pemerintah Pusat dan Lingkup wewenangnya meliputi seluruh wilayah Indonesia di daerah, dan bukan sebagai perangkat pemerintah daerah.<sup>43</sup>

Berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) memuat pokok pikiran tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugasnya. Walaupun Kapolri bertanggungjawab kepada Presiden tetap ada klausul *“sesuai dengan peraturan perundang-undangan”*. Dengan demikian Presiden

---

<sup>43</sup> Momo Kelana, *Memahami Undang-Undang Kepolisian Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*, PTIK Press, Jakarta: 2002, hlm. 69-70

menilai pelaksanaan tugas Kapolri tidak berdasarkan selera dan pendapat Presiden sendiri tetapi harus berdasarkan peraturan perundang-undangan.<sup>44</sup>

Atas dasar pertimbangan kelebihan dan kekurangan dari kedudukan Polri menurut peneliti, maka dapat dijelaskan bahwa kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang keamanan dalam negeri. Kepolisian Negara Republik Indonesia dipimpin oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) yang diangkat oleh Presiden dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan jabatan Kapolri merupakan jabatan karier. Dalam kedudukan sebagaimana dimaksud, Polri setara dengan lembaga sistem peradilan pidana lainnya.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka dasar hukum kedudukan Polri selaku penyidik diatur dalam Pasal 1 butir 10 dan 13 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia jo Pasal 1 butir 1 dan 2 jo Pasal 6 ayat (1) huruf (a) jo Pasal 7 jo Pasal 8 jo Pasal 75 KUHP.

Penyidik adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan, hal ini sesuai dengan isi ketentuan Pasal 1 butir 10 UU No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia jo Pasal 1 butir 1 KUHP. Ketentuan lain mengenai kedudukan Polri sebagai penyidik diatur dalam Pasal 13 huruf b dan Pasal 14 ayat (1) huruf g Undang-Undang Kepolisian RI.

Dengan demikian, kedudukan Polri sebagai penyidik dengan jelas diatur dalam undang-undang, dimana tugas penyelidikan dan penyidikan melekat kepada

---

<sup>44</sup> *Ibid.*

Polri tetap mutatis mutandis dengan KUHAP dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Berdasarkan kedudukannya, Polri memiliki dua tugas pokok dalam aspek represif (penegak hukum) dan dalam aspek preventif (perlindungan dan pencegahan).

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 UU No. 2 tahun 2002 menyatakan bahwa fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Berkaitan dengan fungsi Polri sebagai penyidik adalah dalam rangka penegakan hukum sebagai proses penyelesaian masalah suatu perkara pidana dalam kaitannya dengan *criminal justice system*,

Kedudukan Polri dalam bidang penyidikan adalah sebagai garda terdepan dalam sistem peradilan pidana (*the gatekeeper of the criminal justice system*). Secara substansial, proses penyidikan tindak pidana merupakan suatu upaya penegakan hukum yang bersifat pembatasan atau pengekangan hak-hak warga berdasarkan undang-undang yang berlaku, seperti pemanggilan, penangkapan, pengeledahan, penyitaan, dan penahanan. Hal ini berarti bahwa dalam *criminal justice system* penyelenggaraan fungsi kepolisian ditempatkan pada tatanan *represif*, sehingga akan mempunyai ciri-ciri hukum peradilan pidana *criminal justice system* yang mengutamakan perlindungan terhadap hak asasi manusia (HAM). Sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP, dijelaskan bahwa Polri merupakan institusi yang diberikan kewenangan untuk

melakukan penyidikan perkara secara profesional dan proposional yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.<sup>45</sup>

## 2.2. Kedudukan Jaksa Penuntut Umum

Istilah Kejaksaan sebenarnya sudah ada sejak lama di Indonesia. Pada zaman kerajaan Hindu-Jawa di Jawa Timur, yaitu pada masa Kerajaan Majapahit, istilah dhyaksa, adhyaksa, dan dharmadhyaksa sudah mengacu pada posisi dan jabatan tertentu di kerajaan. Istilah-istilah ini berasal dari bahasa kuno, yakni dari kata-kata yang sama dalam Bahasa Sansekerta. Seorang peneliti Belanda, W.F. Stutterheim mengatakan bahwa dhyaksa adalah pejabat negara di zaman Kerajaan Majapahit, tepatnya di saat Prabu Hayam Wuruk tengah berkuasa (1350-1389 M). Dhyaksa adalah hakim yang diberi tugas untuk menangani masalah peradilan dalam sidang pengadilan. Para dhyaksa ini dipimpin oleh seorang adhyaksa, yakni hakim tertinggi yang memimpin dan mengawasi para dhyaksa tadi<sup>46</sup>.

Kesimpulan ini didukung peneliti lainnya yakni H.H. Juynboll, yang mengatakan bahwa adhyaksa adalah pengawas (*opzichter*) atau hakim tertinggi (*oppenrrechter*). Krom dan Van Vollenhoven, juga seorang peneliti Belanda, bahkan menyebut bahwa patih terkenal dari Majapahit yakni Gajah Mada, juga adalah seorang adhyaksa<sup>47</sup>.

Lembaga yang dinamakan penuntut umum sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1 angka 6 huruf b Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 (KUHP) adalah

---

<sup>45</sup> Yesmil Anwar dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana, Konsep, Komponen, dan Pelaksanaannya Dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Widya Padjajaran, Bandung: 2009, hlm. 182

<sup>46</sup> [https://www.kejaksaan.go.id/profil\\_kejaksaan.php?id=3](https://www.kejaksaan.go.id/profil_kejaksaan.php?id=3), diakses tanggal 2 Januari 2022, Pukul.20.00 WIB, di Kota Medan

<sup>47</sup> *Ibid.*

suatu istilah bagi lembaga yang terdapat dalam struktur negara hukum modern. Dalam hukum Romawi baik pada zaman Republik maupun kekaisaran istilah tersebut tidak dikenal. Belanda mengambil alih lembaga penuntut umum ini dari Perancis dan dimasukkannya dalam hukum acara pidananya tahun 1838 yang berdasarkan IR Tahun 1848 diterapkan pula di Indonesia khususnya di Jawa dan Madura.<sup>48</sup>

Pada masa pendudukan Belanda, badan yang ada relevansinya dengan jaksa dan Kejaksaan antara lain adalah *Openbaar Ministerie*. Lembaga ini yang menitahkan pegawai-pegawainya berperan sebagai *Magistraat* dan *Officier van Justitie* di dalam sidang *Landraad* (Pengadilan Negeri), *Jurisdictie Geschillen* (Pengadilan Justisi ) dan *Hooggerechtshof* (Mahkamah Agung ) dibawah perintah langsung dari Residen / Asisten Residen. Hanya saja, pada prakteknya, fungsi tersebut lebih cenderung sebagai perpanjangan tangan Belanda belaka. Dengan kata lain, Jaksa dan Kejaksaan pada masa penjajahan belanda mengemban misi terselubung yakni antara lain:

- a. Mempertahankan segala peraturan negara
- b. Melakukan penuntutan segala tindak pidana
- c. Melaksanakan putusan pengadilan pidana yang berwenang

Fungsi sebagai alat penguasa itu akan sangat kentara, khususnya dalam menerapkan delik-delik yang berkaitan dengan *hatzaai artikelen* yang terdapat dalam *Wetboek van Strafrecht (WvS)*<sup>49</sup>.

---

<sup>48</sup> Djoko Prakoso, *Tugas dan Peran Jaksa Dalam Pembangunan*, Ghalia Indonesia, Jakarta: 1984, hlm. 22

<sup>49</sup> *Ibid.*

Meskipun Jaksa dalam undang-undang disebut sebagai *opsir justisi Indonesia*, akan tetapi di sini posisi dan fungsi Jaksa belum sepenuhnya sebagai *Opsir Justisi*, karena Jaksa disini belumlah melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagai Jaksa, sebagaimana halnya *Opsir Justisi* pada pengadilan untuk golongan Eropa.

Pada ketentuan Pasal 55 RO ditetapkan secara tegas mengenai tugas-tugas dan kewenangan *Openbaar Ministerie* (penuntut umum) dalam hukum acara pidana yang berlaku bagi golongan Eropa. Tugas-tugas *Openbaar Ministerie* tersebut meliputi pemeliharaan undang-undang, penuntutan, dan eksekusi.

Menurut A Karim Nasution, bahwa dari semua tugas-tugas Jaksa pada masa RO dan IR tidak ada satupun yang dilakukan oleh Jaksa<sup>50</sup>.

- a. Dengan penuntutan diartikan penentuan apakah sesuatu perkara diserahkan atau tidak kepada hakim untuk diputuskan dan jika dilanjutkan ke pengadilan, untuk memajukan tuntutan hukuman. Jaksa tidak mempunyai hak ini, yang menentukan kebijaksanaan penuntutan adalah Residen (cq asisten residen) dan diluar pulau Jawa dan Madura adalah *Magistraat* (*Asisten Residen* atau *Controleur B.B.*). Jaksa bukanlah penegak hukum (*Rechtvanderhaver*), ia hanya merupakan seorang pejabat Kepolisian di bawah Residen, tanpa mempunyai kekuasaan tersendiri.
- b. Eksekusi putusan hakim tidak dilaksanakan oleh Jaksa tetapi dilaksanakan oleh Pejabat Pamong Praja

---

<sup>50</sup> A. Karim Nasution, *Masalah Surat Tuduhan Dalam Proses Pidana*, Tanpa Penerbit, 1972, dikutip dalam Harun M. Husein, *Surat Dakwaan, Teknik Penyusunan, Fungsi, Dan Permasalahannya*, Rineka Cipta, Jakarta: 2005, hlm. 18

c. Didalam persidangan, Jaksa seakan-akan penuntut umum. Untuk menemukan kebenaran materiil dengan perantaraan hakim ia boleh mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi dan terdakwa dan boleh pula mengajukan keberatan terhadap penyempahan seorang atau beberapa orang saksi. Ia juga berwenang untuk menyatakan banding terhadap putusan hakim<sup>51</sup>.

Berdasarkan uraian tersebut, Jaksa pada saat itu belum memiliki posisi dan fungsi yang mandiri. Jaksa hanya sebagai pelengkap dalam persidangan, fungsi Jaksa sebagai Penuntut Umum ditangani oleh Residen atau Asisten Residen, Jaksa hanya tenaga yang membantu Residen dan Asisten Residen dalam menangani tugas-tugas penegakan hukum, penuntutan maupun eksekusi<sup>52</sup>.

Dalam musyawarah hakim dalam menentukan perbuatan apa yang terbukti, apakah terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan tersebut dan hukuman yang akan dijatuhkan, Jaksa hanya memberikan pendapat (*gevolen*). Sedangkan seharusnya Jaksa sebagai *Opsir Justisi* atau *Openbaar Ministerie* berwenang menuntut dengan cara mengajukan tuntutan pidana (*Requisitor*) dalam persidangan. Akan tetapi, harus diakui bahwa Jaksa pada masa itu memiliki peran yang menentukan dalam penyelesaian suatu perkara pidana. Karena peran Jaksa pada waktu itu adalah sebagai penasihat Residen, yang dalam praktiknya Jaksa berfungsi sebagai tangan kanan Residen untuk mengawasi pengadilan.<sup>53</sup>

---

<sup>51</sup> *Ibid.*

<sup>52</sup> *Ibid.*

<sup>53</sup> *Ibid.*

Pada masa berlakunya RO dan IR posisi Jaksa dan fungsi Jaksa tidak jelas, ia disebut Jaksa tapi tidak memiliki kewenangan sebagai Jaksa, namun persidangan tanpa kehadiran Jaksa dianggap tidak sah.

Menurut R. Soesilo bahwa karena ketidakjelasan posisi dan fungsi Jaksa pada masa itu, maka Jaksa itu bukan ikan, dan juga bukan daging. R. Soesilo menyatakan bahwa<sup>54</sup>:

“Dalam Pasal 62 RO disebut bahwa pekerjaan-pekerjaan penuntut umum di pengadilan-pengadilan negeri dilakukan oleh para Jaksa. Dengan kalimat yang tercantum dalam pasal ini kita akan mengiri bahwa para Jaksa ini adalah sederajat dengan Ambtenar Openbaar Ministerie pada pengadilan-pengadilan bangsa Eropah, akan tetapi sangkaan ii ternyata tidak benar, sesudah kita membaca ayat kedua dari pasal tersebut, dimana ditetapkan bahwa peraturan-peraturan untuk Openbaar Ministerie pada pengadilan-pengadilan Eropah itu hanya berlaku kepada Jaksa, sekedar peraturan-peraturan itu sesuai dengan instruksi-instruksi khusus bagi para Jaksa dan sesuai dengan kedudukannya yang membawahi kepada kepala-kepala keresidenan. Dalam praktik kedudukan mereka itu sedemikian rupa sehingga :

- a. tidak mempunyai wewenang untuk menuntut (yang boleh menuntutu hanyalah Asisten Residen saja, ialah kepalanya);
- b. di dalam sidang tidak mempunyai wewenang untuk meminta hukuman bagi terdakwa (membuat requisitoir) akan tetapi hanya dapat memajukan perasaannya saja (Pasal 29)
- c. tidak mempunyai wewenang untuk menjalankan sesuatu putusan dari pengadilan, yang mempunyai wewenang demikian itu hanya Asiten Residen (Pasal 325 IR). Jadi nyata dalam segala hal Jaksa itu hanya menjadi kaki tangan saja dari Asisten Residen tidak mempunyai wewenang sendiri sebagai pegawai penuntut umum seperti openbaar ministerie pada pengadilan-pengadilan Eropah
- d. menurut pasal 57 IR, Jaksa itu juga berada di bawah kekuasaan Bupati yang dapat memerintah kepadanya.

Kejaksaan adalah badan negara yang sudah ada sebelum Indonesia merdeka, demikian pula aturan-aturannya. Pengaturan kedudukan Kejaksaan RI

<sup>54</sup> R. Soesilo, *Hukum Acara Pidana*, Politea, Bogor: 1964, hlm. 101

meneruskan pengaturan dalam *Indische Staatsregeling*, dimana aturan itu menempatkan Kejaksaan Agung berdampingan dengan Mahkamah Agung<sup>55</sup>.

Dengan diberlakukannya HIR (*Staatblad tahun 1941 Nomor 44*), membawa harapan bagi kemandirian Jaksa sebagai penuntut umum, yaitu dengan dibukanya kemungkinan pengangkatan para Jaksa yang disebut dengan istilah *Ambtenaar Openbaar Ministerie Bij de Landraaden*. Hal ini semula diharapkan sebagai suatu peluang untuk memperbaiki dan mengangkat derajat para Jaksa. Terbukanya kemungkinan dan peluang tersebut ditafsirkan sebagai usaha penangkatan Jaksa sebagai penuntut umum yang mandiri. Akan tetapi kemudian harapan itu tidaklah sesuai dengan kenyataan, karena setelah berlakunya HIR, Jaksa tetap menjadi kaki tangan Residen/Asisten Residen, sebagaimana posisi dan fungsinya sebelum berlaku HIR. Asisten Residen mendapat gelar *Magistraat* (Penuntut Umum), sedangkan Jaksa hanya mendapat gelar sebagai *Adjunct Magistraat* saja dengan mendapat perubahan pekerjaan.<sup>56</sup>

Setelah berlakunya HIR, khususnya di Jawa dan Madura (untu luar Jawa RBG) terbuka kemungkinan pengangkatan pejabat-pejabat *Openbaar Ministerie* pada pengadilan negeri (*Landraad*), tetapi disini pun Jaksa disebut sebagai *Adjunct Magistraat* dan *Magistraat* (Penuntut umum) nya tetap ditangan Asisten Residen seperti pada masa berlakunya IR.<sup>57</sup>

---

<sup>55</sup> Yusril Ihza Mahendra, *Kedudukan Kejaksaan Agung dan Posisi Jaksa Agung Dalam Sistem Presidensial di Bawah UUD 1945* sebagaimana dimuat di dalam buku Muhammad Tahir Azhary, *Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana dan Hukum Islam*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta: 2012, hlm. 4

<sup>56</sup> Harun M Husein, *Surat Dakwaan, Teknik Penyusunan, Fungsi, Dan Permasalahannn*, *Op.cit.* hlm. 20

<sup>57</sup> S.M. Amin dalam *ibid.*

Semasa berlakunya HIR, ini terlihat betul ketidakmandirian Jaksa sebagai penuntut umum, hal tersebut lebih nyata lagi bila dilihat dengan ketentuan Pasal 250 HIR yang menegaskan bahwa hakim membuat surat tuduhan. Pada masa ini terjadi suatu kejanggalan yang sangat jelas bahwa hakim sebagai pejabat yang berwenang memeriksa dan mengadili merangkap pula sebagai pejabat yang membuat surat tuduhan yang menjadi dasar pemeriksaan pengadilan<sup>58</sup>.

Pada tahun 1928, Pemerintah Belanda membentuk Komisi Vonk untuk merubah IR. Komisi tersebut terdiri dari Mr. Vonk Pokrol Jenderal sebagai Ketua Komisi yang digantikan oleh Mr. Spit pada tahun 1932. Anggota komisi tersebut yaitu De Vos (Bekas Gubernur Semarang), Mr. Joakin (Bekas Anggota Hoogerechtschhof) dan Mr. Zadelhoff (Pegawai Tinggi pada Departemen Dalam Negeri). Tugas Komisi tersebut adalah memikirkan rencana perubahan IR khusus mengenai lembaga penuntut umumnya, untuk dapat kira-kira disamakan pengaturannya dengan acara pidana bagi golongan Eropah (*Strafvordering*)<sup>59</sup>.

Pada tahun 1936, komisi tersebut mengajukan hasilnya berupa Rencana Perubahan Undang-Undang yang kemudian mendapat persetujuan dari Volksraad dan pada tahun 1941 menjelma menjadi Het Herziene Inlands Reglement (HIR). Perubahan dalam HIR yang terlihat adalah adanya lembaga penuntut umum bagi golongan Indonesia yang berdiri sendiri terlepas dari Pamong Praja, dan langsung dibawah Prokureur Jenderal. Sebagai akibat dari perubahan tersebut, maka surat tolakan (*Acte Van Verwijzing*) bukan lagi Residen yang membuatnya tetapi Jaksa. Tetapi surat tuduhan dalam arti kata yang sebenarnya. Surat tuduhan (*Acte Van*

---

<sup>58</sup> *Ibid.*

<sup>59</sup> *Ibid.* Hlm. 37

*Verwijzing*) menurut ketentuan Pasal 250 HIR dibuat oleh Ketua Pengadilan Negeri<sup>60</sup>.

Pada masa pendudukan Jepang, kedudukan Kejaksaan mendapatkan perubahan besar. Hal ini terlihat bahwa kedudukan Asisten Residen dihapuskan, semua pekerjaan Asisten Residen mengenai penuntutan perkara pidana seluruhnya diserahkan kepada Jaksa dengan pangkat “Thio Kentsatsu Kijokutjo” (Kepala Kejaksaan Pengadilan Negeri) dan ada dibawah pengawasan “Kootoo Kentsatsu Kijokutjo” (Kepala Kejaksaan Tinggi). Melalui Osamu Seirei Nomor 49, dimana Kejaksaan dimasukkan kedalam “Chianbu” dengan tegas ditentukan, bahwa pekerjaan Jaksa adalah mencari kejahatan (pegawai penyidik), menuntut (pegawai penuntut umum), dan menjalankan putusan hakim<sup>61</sup>

Ketika kekuasaan Presiden Soekarno beralih kepada Presiden Soeharto, perubahan pada Kejaksaan juga terjadi. Walaupun Undang- Undang No. 15 Tahun 1961 terus berlaku hingga tahun 1991, namun dalam praktiknya Kejaksaan Agung tidak lagi disebut sebagai Departemen Kejaksaan dan Jaksa Agung tidak lagi disebut sebagai Menteri Jaksa Agung. Institusi ini disebut sebagai Kejaksaan Agung yang dipimpin oleh seorang Jaksa Agung dan kewenangan untuk pengangkatan dan pemberhentian Jaksa Agung tetap ada di tangan Presiden. Walaupun Jaksa Agung tidak lagi disebut menteri namun kedudukannya tetap sejajar dengan menteri negara dan di periode ini mulai muncul suatu konvensi

---

<sup>60</sup> *Ibid.*

<sup>61</sup> *Ibid.* Hlm. 38

ketatanegaraan, yakni Jaksa Agung selalu diangkat di awal kabinet dan berakhir masa jabatannya dengan berakhir masa bakti kabinet tersebut<sup>62</sup>

Perubahan berikutnya terjadi setelah adanya UU No. 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. UU No. 5 Tahun 1991 menyebut bahwa Kejaksaan sebagai “lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan dalam tatanan susunan kekuasaan badan-badan penegak hukum dan keadilan”. Dari konsideran ini terdapat perubahan penting dimana terdapat penegasan terhadap pandangan kedudukan institusi Kejaksaan yang sebelumnya dikatakan sebagai alat negara namun setelah berlakunya undang-undang ini berubah menjadi lembaga pemerintahan<sup>63</sup>.

Keberadaan dari UU No 5 Tahun 1991 ini berlaku terus sampai Indonesia memasuki era reformasi. Perubahan terhadap UU ini baru terjadi pada masa pemerintahan Presiden Megawati, yakni pada tahun 2004, ketika seluruh proses perubahan UUD 1945 telah selesai. Di era Pemerintahan Presiden Megawati, baik DPR maupun Pemerintah sama-sama berkeinginan untuk melakukan perubahan atas UU No 5 Tahun 1991. Namun karena RUU yang berasal dari Badan Legislasi DPR masuk lebih dahulu, yakni tanggal 25 Oktober 2002, maka RUU inilah yang dijadikan pembahasan. Sementara RUU yang berasal dari Pemerintah dijadikan sebagai sandingan dan dimasukkan ke dalam Daftar Isian Masalah (DIM).

Pada tahun 2004 terjadi pengesahan Undang-Undang No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI sebagai pengganti undang-undang Nomor 5 tahun 1991. Di

---

<sup>62</sup> *Ibid.* Hlm. 15-16

<sup>63</sup> Dio Ashar Wicaksana, Kedudukan Kejaksaan RI dalam Sistem Hukum Tata Negara Indonesia, *Buletin Fiat Justicia* edisi, Vol. 1, No.1, Edisi Maret 2013, hlm. 5

dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 16 tahun 2004 diatur bahwa Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang memiliki wewenang penuntutan.

Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (*Dominus Litis*), mempunyai kedudukan sentral dalam penegakan hukum, karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana. Disamping sebagai penyandang *Dominus Litis*, Kejaksaan juga merupakan satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana (*executive ambtenaar*).

Tugas dan wewenang Kejaksaan diatur dengan tegas dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan R.I kedudukan Lembaga kejaksaan yang mempunyai tugas pokok yakni untuk menyaring kasus yang layak diajukan ke pengadilan, mempersiapkan berkas-berkas yang diperlukan misalnya membuat surat dakwaan, melakukan pembuktian dimuka sidang dan melakukan penuntutan serta melaksanakan putusan pengadilan. Pengaturan tugas Jaksa sebagai penuntut umum juga diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Ketentuan Pasal 13 KUHAP menyatakan bahwa penuntut umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 2 angka 1 UU No. 16 tahun 2004 menyatakan bahwa Kejaksaan Negara Republik Indonesia adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.

Jaksa dapat melakukan penyadapan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia ditetapkan Presiden Joko Widodo. UU 11 tahun 2021 tentang Perubahan UU 16 tahun 2004. Di dalam penjelasan UU No. 11 tahun 2021 dikatakan bahwa dalam melaksanakan kekuasaan negara di bidang Penuntutan, kewenangan Kejaksaan untuk dapat menentukan apakah suatu perkara dapat atau tidak dilimpahkan ke pengadilan memiliki arti penting dalam menyeimbangkan antara aturan yang berlaku (*rechtmatigheid*) dan interpretasi yang bertumpu pada tujuan atau asas kemanfaatan (*doelmatigheid*) dalam proses peradilan pidana<sup>64</sup>.

Adanya perkembangan kebutuhan hukum yang melatarbelakangi perubahan Undang-Undang tentang Kejaksaan Republik Indonesia, termasuk beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang mempengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsi Kejaksaan, seperti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6-13-20/PUU/VIII/2010 tanggal 13 Oktober 2010 yang membuat kewenangan Jaksa untuk menarik barang cetakan dalam rangka pengawasan harus dilakukan melalui pengujian di sidang pengadilan<sup>65</sup>.

Keberadaan kewenangan Kejaksaan di Indonesia dalam melakukan penuntutan berkaitan erat dengan Asas *Dominus Litis*. Kejaksaan dalam sistem peradilan pidana bekerja setelah ada pelimpahan perkara dari kepolisian. Kejaksaan merupakan lembaga pemerintahan dibidang penuntutan serta tugas lain yang ditetapkan berdasarkan undang-undang. Dalam Pasal 13 KUHAP disebutkan

---

<sup>64</sup> Lihat Penjelasan UU No. 11 tahun 2021 tentang Perubahan atas UU No. 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Negara Republik Indonesia

<sup>65</sup> *Ibid.*

bahwa Jaksa merupakan penuntut umum yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan pelaksanaan putusan hakim.

### 2.3. Kedudukan Hakim Dalam Penegakan Hukum

Kebebasan kekuasaan Kehakiman dalam konteks mewujudkan peradilan mandiri, tidak hanya menyatu atapkan pembinaan dan pengawasan, tapi juga dimaksudkan untuk memandirikan Hakim dan lembaga Mahkamah Agung. Secara organisatoris MA dan lingkungan peradilan lainnya harus dibebaskan dan dilepaskan dari segala intervensi dan pengaruh kekuasaan negara lainnya dan hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman tidak boleh menundukkan diri pada visi dan kepentingan politik pemerintah.

Konfigurasi politik dengan karakter kekuasaan kehakiman menemukan bahwa “konfigurasi politik sangat mempengaruhi karakter kekuasaan kehakiman. Pada konfigurasi politik demokratis, kekuasaan kehakiman berkarakter independen atau otonom. Sementara konfigurasi politik otoriter menghasilkan kekuasaan kehakiman yang berkarakter dependen atau tidak otonom.”<sup>66</sup>

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, dan lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

---

<sup>66</sup> Benny K. Harman, *Konfigurasi Politik dan Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia*, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Jakarta: 1997, hlm. 448-454

Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang dan mempunyai wewenang lain yang diberikan oleh undang-undang (Pasal 24A ayat (1)) UUD 1945.

Di dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman tersebut Mahkamah Agung berkedudukan sebagai peradilan negara tertinggi di Indonesia, baik dilingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer maupun lingkungan peradilan tata usaha negara. Sasaran penyelenggaraan kekuasaan kehakiman adalah untuk menumbuhkan kemandirian para penyelenggara kekuasaan kehakiman dalam rangka mewujudkan peradilan yang berkualitas.<sup>67</sup> Kemandirian penyelenggara dilakukan dengan meningkatkan integritas, ilmu pengetahuan dan kemampuan. Sedangkan peradilan berkualitas merupakan produk dari kinerja para penyelenggara peradilan tersebut.<sup>68</sup>

Fungsi utama dari MA sebagai sebuah lembaga peradilan adalah mewujudkan tujuan hakiki dari kekuasaan kehakiman yang merdeka dan mandiri yaitu mewujudkan kedaulatan rakyat, *interpreter of the constitution*, menegakkan keadilan, kebenaran dan kepastian hukum, menjalankan fungsi check and balance guna menegakkan prinsip-prinsip negara hukum guna mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Fungsi Yudicial dari kekuasaan kehakiman adalah menyelenggarakan peradilan dengan melaksanakan dan menerapkan hukum secara tepat dan adil.

---

<sup>67</sup> Moh. Hatta, *Kapita Selekta Pembaharuan Hukum Pidana Dan Sistem Pidanaan*, Liberty, Yogyakarta: 2014, hlm. 138

<sup>68</sup> *Ibid.*

Pelaksanaan fungsi yudisial dari kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh para hakim di pengadilan. Hakim adalah aparatur dari institusi pengadilan untuk melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman di Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam bidang hukum pidana kedudukan dari Pengadilan adalah salah satu proses dalam sistem peradilan pidana yang tidak dapat berjalan tanpa adanya proses-proses lainnya yang mendahului yaitu penyidikan dan penuntutan. Oleh karena itu, dalam tahap ini suatu perkara akan dinilai dari hasil yang dikumpulkan pada tahap penyidikan dan penuntutan untuk melihat perkara tersebut melanggar hukum atau tidak dan melihat kedudukan pelaku dapat bertanggungjawab secara pidana atau tidak. Pada tahapan ini, masyarakat akan mendapatkan keadilan sebagai akibat dari adanya perbuatan yang telah mengakibatkan kerugian dalam masyarakat, baik kerugian fisik maupun kerugian psikis (mental)<sup>69</sup>

Hakim harus bersifat mandiri, bebas, dalam menjalankan tugasnya, tetapi tidak mutlak karena tetap harus dibatasi oleh UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan, kehendak para pihak dalam perkara perdata, ketertiban umum, kepantasan dan kesusilaan. Meskipun kekuasaan kehakiman bersifat universal diseluruh dunia, tetapi dalam implementasinya di masing-masing negara tidak sama, artinya disesuaikan dengan hukum negara masing-masing.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir (8) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) menyatakan bahwa hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Selanjutnya,

---

<sup>69</sup> Edi Setiadi, dan Kristian, *Op.cit.* hlm. 115

dalam pasal 1 UU No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman memberikan definisi kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman menurut Pasal 2 UU No. 4 tahun 2004 tersebut dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

#### **2.4. Hubungan antara Penyidik Kepolisian Republik Indonesia dengan Jaksa Penuntut Umum dan Hakim Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika**

Sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang diwujudkan melalui politik hukum nasional, merupakan sistem hukum yang bersumber dan berakar pada berbagai sistem hukum yang digunakan oleh masyarakat Indonesia, meliputi sistem hukum Adat, sistem hukum Islam, sistem hukum Eropa. Ketiga sistem hukum tersebut menjadi bahan baku dalam pembentukan sistem hukum nasional yang holistik dan komprehensif melalui politik hukum nasional.<sup>70</sup> Oleh karena itu membahas mengenai politik hukum pidana di Indonesia adalah bagian dari politik hukum nasional.

Politik hukum merupakan kebijakan yang diambil dan ditempuh oleh negara melalui lembaga negara atau pejabat yang diberi wewenang untuk

---

<sup>70</sup> Otong Rosadi dan Andi Deswan, *Studi Politik Hukum*, Thafa Media, Yogyakarta: 2013, hlm. 89

menetapkan hukum yang mana yang perlu diganti, diubah, dipertahankan, atau hukum yang mana yang perlu diatur, agar dengan kebijakan itu penyelenggara negara dan pemerintahan dapat berjalan dengan baik dan tertib sehingga tujuan negara secara bertahap dapat terencana dan terwujud.<sup>71</sup>

Politik hukum yang mengandung arti *beleid* atau kebijakan (*policy*). Politik hukum dapat juga dikatakan sebagai kebijakan hukum (*legal policy*) yang hendak diterapkan atau dilaksanakan secara nasional oleh suatu pemerintahan tertentu<sup>72</sup>. Salah satu yang menjadi tonggak politik hukum di Indonesia adalah penerapan politik hukum pidana. Politik hukum pidana merupakan kebijakan hukum pidana yang diterapkan secara nasional di Indonesia melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dilaksanakan oleh lembaga penegak hukum.

Penegakan hukum pidana merupakan bagian dari politik hukum kriminal (*criminal policy*) sebagai salah satu bagian dari keseluruhan kebijakan penanggulangan kejahatan. Walaupun penegakan hukum pidana bukanlah satu-satunya tumpuan dan tujuan untuk dapat menyelesaikan atau menanggulangi kejahatan itu secara tuntas.<sup>73</sup> Hal tersebut termasuk dalam kategori hal yang wajar karena pada hakikatnya kejahatan itu bukan hanya permasalahan hukum, tetapi juga merupakan masalah kemanusiaan, masalah sosial bahkan dapat dikatakan

---

<sup>71</sup> Jazim Hamidi dalam Abdul Latif, dan Harki Ali, *Politik Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta: 2014, hlm. 21 sebagaimana juga dikutip oleh Amran Suadi dan Mardi Candra, *Politik Hukum Prespektif Hukum Perdata dan Pidana Islam Serta Ekonomi Syariah*, Kencana, Jakarta: 2016, hlm. 2

<sup>72</sup> Abdul Hakim Garuda Nusantara, *Politik Hukum Nasional*. Dalam Amran Suadi dan Mardi Candra, *Ibid*. Hlm. 2

<sup>73</sup> Edi Setiadi dan Kristian, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*, Kencana, Jakarta: 2017, hlm. 139

sebagai *the oldest social problem* yang tidak dapat diatasi semata-mata dengan hukum pidana.<sup>74</sup>

Faktor penegak hukum yang terkait langsung dalam proses penegakan hukum adalah Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Pengacara, mempunyai peranan yang sangat penting bagi keberhasilan penegakan hukum pidana dalam masyarakat. Penegakan hukum pidana dapat dilakukan apabila para penegak hukum tersebut adalah seorang yang profesional, bermental tangguh, memiliki integritas moral, dan etika yang tinggi.<sup>75</sup>

Menurut Ediwarman bahwa jika aparat penegak hukum melakukan penyimpangan atau salah dalam menegakkan hukum sampai saat sekarang belum ada sanksi tegas, tetapi menurut Pasal 9 ayat (2) UU No. 4 tahun 2004 jo UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, setiap pejabat yang melakukan penangkapan, penahanan, penuntutan atau adili tidak berdasarkan kepada undang-undang atau terdapat kekeliruan dalam menegakkan hukum dapat dipidana dan menuntut ganti rugi. Akan tetapi dalam praktek penegakan hukum pidana di Indonesia, para aparat hukum dalam menegakkan hukum hanya bersumber kepada undang-undang semata.<sup>76</sup>

Berdasarkan pendapat Ediwarman tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum di Indonesia hanya berdasarkan undang-undang semata atau sering mengabaikan nilai-nilai yang hidup ditengah masyarakat Indonesia

---

<sup>74</sup> *Ibid.*

<sup>75</sup> Ediwarman, *Penegakan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kriminologi*, Genta Publishing, Jakarta: 2014, hlm. 11

<sup>76</sup> *Ibid.* Hlm. 11

yang majemuk terdiri dari berbagai suku yang juga memiliki nilai-nilai adat yang hidup dan berkembang di masyarakat adat tersebut.

Hukum pidana digunakan sebagai instrumen untuk menegakkan aturan publik (negara) untuk menjadikan masyarakat menjadi teratur, terarah dan patuh terhadap hukum yang berlaku. Melalui politik hukum atau penegakan hukum (*law enforcement*) maka tujuan akan ketertiban, keteraturan, kepatuhan dan terarah dari masyarakat dapat dijamin impelementasinya.

Penegakan hukum pidana bukan hanya semata jalan penyelesaian masalah sosial yang berakibat pada terjadinya kejahatan, tetapi melalui instrumen hukum pidana diharapkan akan dapat mendatangkan kemanfaatan yang lebih besar didapat oleh masyarakat dan negara. Melalui instrumen hukum, masyarakat dipaksa untuk tunduk dan patuh guna membentuk komunitas masyarakat yang aman.

Berbagai permasalahan kejahatan yang terjadi dimasyarakat, salah satu yang terus terjadi dan semakin sulit untuk dikendalikan adalah kejahatan peredaran gelap narkoba. Peredaran gelap narkoba yang telah menyebar hampir diseluruh pelosok negeri Indonesia dapat dikatakan sebagai permasalahan yang komprehensif, sistematis, terstruktur, terarah dan dilindungi. Jika dibandingkan dengan kejahatan lainnya, dalam prespektif kriminologi kejahatan peredaran gelap narkoba termasuk dalam kategori kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*). Predikat kejahatan yang luar biasa tersebut melekat terhadap peredaran gelap narkoba karena memiliki dampak yang nyata, luas dan sistematis.

Korban dari peredaran gelap narkoba tidak hanya yang terlihat (pecandu) tetapi masyarakat dan negara. Masyarakat adalah komunitas terbesar yang terpengaruh dan berdampak paling signifikan. Di dalam masyarakat yang terdiri dari unsur keluarga-keluarga yang salah satu anggota keluarga menjadi korban narkoba akan merugikan keluarga itu sendiri, maka masyarakat juga akan terdampak.

Negara menjadi institusi korban peredaran gelap narkoba, hal ini dibuktikan dengan rusaknya generasi penerus bangsa (calon-calon pemimpin) masa depan negara karena narkoba. Akibat ini akan dapat dirasakan di masa depan jika generasi penerus bangsa terus menjadi pemakai narkoba dan generasi tersebut akan hancur yang mengakibatkan negara juga akan rusak jika dipimpin oleh pemimpin yang kecanduan narkoba. Persoalan narkoba memiliki dimensi yang luas, kompleks baik dari prespektif medis, psikiatri (kejiwaan). Pengguna narkoba secara langsung maupun tidak langsung akan menjadi ancaman bagi kelangsungan pembangunan dan masa depan bangsa dan negara Indonesia.<sup>77</sup>

Penggunaan narkotika sebagian ahli menyatakan lebih tepat dikatakan sebagai kejahatan, karena memberikan pengaruh negatif dan menyebabkan penggunaannya melakukan kejahatan. Menurut Mustafa bahwa kejahatan pada dasarnya merupakan rumusan yang nisbi. Disebut kejahatan sebagai gejala sosial tidak semata-mata merupakan tindakan yang dilarang hukum, tindakan yang merupakan kelainan biologis maupun kelaianan psikologis, tetapi tindakan-

---

<sup>77</sup> Elrick Christovel Sanger, Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Narkoba di Kalangan Generasi Muda, *Jurnal Lex Crimen*, Vol. II, No. 4, Edisi Agustus 2013, hlm. 5

tindakan tersebut merugikan dan melanggar sentimen masyarakat.<sup>78</sup> Berdasarkan pendapat Mustafa tersebut, maka pada prinsipnya suatu kejahatan itu tidak hanya sebatas apa yang dilarang oleh hukum tetapi lebih luas jangkauannya.

Persoalan narkoba adalah tanggungjawab bersama tidak hanya berada pada pundak kepolisian ataupun pemerintah saja. Namun, seluruh komponen masyarakat diharapkan ikut berperan dalam upaya penanggulangan peredaran narkoba.<sup>79</sup> Dalam penegakan hukum terhadap peredaran gelap narkoba tidak dapat dipisahkan dari bekerjanya sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) Indonesia. Melalui sistem peradilan pidana yang berjalan dengan baik maka pemberantasan peredaran gelap narkoba dapat diminimalisir atau diberantas ditengah-tengah masyarakat.

Sebagaimana yang diatur dalam KUHAP menganut sistem yang disebut *integrated criminal justice system*. Dalam sistem tersebut, setiap tahap dari pada proses penyelesaian perkara berkaitan erat dan saling mendukung satu sama lainnya.

Menurut pendapat Sukarton Marmosudjono bahwa *Integrated criminal justice system* adalah sistem peradilan perkara pidana terpadu yang unsur-unsurnya terdiri dari beberapa komponen seperti penyidikan, penuntutan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. *Integrated criminal justice system*

---

<sup>78</sup> Muhammad Mustafa, *Krimonologi: Kajian Sosiologi terhadap Kriminalitas, Perilaku menyimpang, dan Pelanggar Hukum*, FISIP UI Press, Jakarta: 2007, hlm.17.

<sup>79</sup> Elrick Christovel Sanger, *Op.cit.* hlm. 9

adalah suatu usaha untuk mengintegrasikan semua komponen tersebut diatas, sehingga peradilan dapat berjalan sesuai dengan yang dicita-citakan.<sup>80</sup>

Dalam pelaksanaan *integrated criminal justice system* terdapat hubungan yang berkaitan antara penyidikan dengan penuntutan dan pemidanaan dalam penegakan hukum pidana. Adanya komponen-komponen tersebut adalah sub-sub sistem dari sistem peradilan pidana Indonesia yang harus berlaku komprehensif satu dengan lainnya yang dilaksanakan oleh masing-masing institusi.

Melihat pengertian penyidikan yang merupakan serangkaian tindakan penyidikan untuk mencari dan mengumpulkan bukti-bukti dan dengan bukti-bukti mana penyidik membuat terang suatu tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka sebagai pelaku yang akan dipertanggungjawabkan atas terjadinya tindak pidana tersebut.<sup>81</sup> Sedangkan definisi dari penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana kepengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur oleh KUHAP, dengan permintaan supaya perkara tersebut diperiksa oleh hakim di sidang pengadilan.<sup>82</sup>

Berdasarkan rumusan pengertian penyidikan dan penuntutan yang telah diatur dalam KUHAP memberikan pengertian bahwa perkara pidana adalah hasil penyelidikan yang dilaksanakan oleh penyidik atas suatu tindak pidana. Hal ini terlihat jelas dari ketentuan Pasal 110 ayat (1) KUHAP yang menentukan bahwa

---

<sup>80</sup> Sukarton Marmosudjono, *Penegakan Hukum di Negara Pancasila*, Pustaka Kartini, Jakarta: 1989, hlm. 30

<sup>81</sup> Lihat Pasal 1 angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

<sup>82</sup> Lihat Pasal 137 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

dalam hal penyidik telah selesai melakukan penyidikan, penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara itu kepada penuntut umum.<sup>83</sup>

Kemudian perkara pidana hasil penyidikan yang dilakukan oleh penyidik, oleh penuntut umum dilimpahkan kepada pengadilan negeri yang berwenang, untuk diperiksa, dan diputus di sidang pengadilan. Hubungan antara penyidikan dan penuntutan akan lebih jelas jika dikaitkan dengan Pasal 139 KUHAP yang menentukan bahwa setelah penuntut umum menerima atau menerima kembali hasil penyidikan yang lengkap dari penyidik, ia segera menentukan apakah berkas perkara itu sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke pengadilan.

Berdasarkan atas Pasal 140 ayat (1) KUHAP, bahwa dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, ia dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan. Dengan demikian, maka Pelimpahan perkara ke pengadilan, sesuai dengan ketentuan Pasal 143 ayat (4) KUHAP, dilakukan oleh Penuntut Umum dengan surat pelimpahan perkara dalam mana terlampir surat dakwaan.

Berdasarkan uraian diatas, jelaslah bahwa hasil penyidikan adalah dasar bagi penyusunan surat dakwaan. Kebenaran bahwa hasil penyidikan tersebut adalah dasar pada penyusunan surat dakwaan tersebut dapat juga merujuk pada pendapat M Yahya Harahap yang menyatakan bahwa surat dakwaan adalah surat atau akte yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan. Jadi, rumusan

---

<sup>83</sup> Harun M. Husein, *Op.cit.* hlm. 40


surat dakwaan harus benar-benar sejalan dan seiring dengan hasil pemeriksaan penyidikan. Apabila hakim menjumpai rumusan surat dakwaan yang menyimpang dari hasil pemeriksaan penyidikan, hakim dapat menyatakan surat dakwaan *obscuur libel*. Oleh karena rumusan surat dakwaan tidak senyawa dan tidak menegaskan secara jelas untaian tindak pidana yang diperoleh dalam pemeriksaan penyidikan dengan apa yang diuraikan dalam surat dakwaan. Dengan demikian, bahwa penyusunan surat dakwaan yang baik akan sangat bergantung pada hasil penyidikan yang baik pula. Untuk itu, agar penyidik dapat membuahkan hasil penyidikan yang baik tentunya penyidik juga harus memiliki keterampilan teknis yuridis yang baik dan profesional.

Dengan adanya sumber daya penyidik yang memiliki profesionalitas tinggi, maka dalam praktiknya bolak-balik (kembali) berkas perkara antara penyidik dan penuntut umum dapat di tiadakan. Bolak baliknya berkas perkara tersebut tidak sesuai dengan asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan (*asas contante justitie*) sebagaimana yang diatur dalam KUHAP.

Terjadinya keadaan bolak-balik (kembali) berkas perkara disebabkan dari hasil penyidikan yang diserahkan oleh penyidik kepada penuntut umum, setelah diteliti pada tahap prapenuntutan ternyata belum memenuhi persyaratan guna dilimpahkan ke pengadilan. Oleh karena itu, berkas perkara yang bersangkutan dikembalikan oleh Penuntut Umum. untuk mencegah agar tidak terjadi pengembalian lagi berkas perkara yang bersangkutan kepada penyidik, agar penuntut umum dalam memberikan petunjuk tersebut menguraikan secara ringkas namun jelas dan terperinci tentang hal yang harus benar-benar memahami

petunjuk penuntut umum tersebut, agar penyidik dapat melaksanakan petunjuk-petunjuk dimaksud.<sup>84</sup>

Dalam kasus tindak pidana narkoba, pelaksanaan penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Polri menjadi dasar bagi Jaksa untuk melakukan penuntutan terhadap tersangka tindak pidana peredaran gelap narkoba. secara formil dan materil, kelengkapan berkas penyidikan mengikuti sebagaimana yang diatur dalam KUHP agar surat dakwaan penuntutan dapat dilakukan secara dengan syarat formil dan materilnya.



---

<sup>84</sup> *Ibid.* Hlm. 42

## BAB III

### URGENSI PENERAPAN PIDANA TAMBAHAN BAGI PENGEDAR NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM PRESPEKTIF TEORI PEMIDANAAN

#### 3.1. *Stelsel* Pidana Indonesia

Pada dasarnya kepada seorang pelaku suatu tindak pidana harus dikenakan suatu akibat hukum. Akibat hukum itu pada umumnya berupa hukuman pidana. Akan tetapi ada kalanya dikenakan suatu hukuman yang sebenarnya tidak merupakan pidana, melainkan suatu tindakan tertentu atau suatu “kewajiban” yang mirip dengan hukuman perdata. Bahkan dalam hal tertentu, tidak dikenakan suatu hukuman.<sup>85</sup>

Ditinjau dari sudut kerugian terpidana, hukuman (pidana) dapat mengenai<sup>86</sup>:

1. Jiwa Pelaku : pidana mati;
2. Badan Pelaku : pencambukan dengan rotan sekalian kali, pemotongan bagian badan (misal: jari tangan), di cap –bara (*brandmerk*), dan lain sebagainya;
3. Kemerdekaan Pelaku : pidana penjara, pidana tutupan, pidana kurungan, pembuangan (*verbanning*), pengasingan (*deportatie*), pengusiran, pengintermiran, penawanan, dan sebagainya;
4. Kehormatan Pelaku : pencabutan hak-hak (tertentu), pencabutan surat izin mengemudi, pengumuman putusan hakim, teguran, dan lainnya;

---

<sup>85</sup> E.Y. Kanter, dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Stora Grafika, Jakarta: 2002, hlm. 452

<sup>86</sup> *Ibid.*

5. Harta Benda/Kekayaan : pidana denda, perampasan barang (tertentu), membayar harga suatu barang yang tidak/belum dirampas sesuai taksiran dan lain sebagainya.

Lebih lanjut menurut E.Y. Kanter, dan S.R. Sianturi bahwa suatu tindakan tertentu atau yang mirip dengan hukuman perdata antara lain<sup>87</sup>:

- 1) Mewajibkan ganti rugi;
- 2) Tindakan tata tertib seperti menempatkan perusahaan pelaku di bawah pengampunan, mewajibkan pembayaran uang jaminan, mewajibkan membayar sejumlah uang sebagai pencabutan keuntungan, melakukan jasa-jasa, pembuaran suatu organisasi dan lainnya;
- 3) Perintah hakim untuk memasukkan seseorang yang sakit atau cacat jiwanya ke rumah sakit jiwa;
- 4) Perintah hakim untuk pengobatan paksa (untuk kasus narkoba, psychopaat)
- 5) Perintah hakim untuk pendidikan paksa (anak dibawah umur). Sedangkan dalam hal-hal tertentu hakim dapat memerintahkan supaya pelaku yang belum dewasa dikembalikan kepada orang tuannya atau dinasehati saja tanpa penjatuhan hukuman.

Di dalam Pasal 10 KUHP, terdapat dua jenis pidana yaitu :

1. Pidana pokok yang terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana tutupan, pidana kurungan, dan pidana denda

---

<sup>87</sup> *Ibid.* Hlm. 452

2. Pidana tambahan yang terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman putusan hakim.

Yang tidak merupakan hukuman pidana akan tetapi juga diatur dalam KUHP adalah:

- a. Perintah hakim untuk menempatkan seseorang yang sakit/cacat jiwa kedalam rumah sakit jiwa (Pasal 44 KUHP). Dalam pengembangannya juga pengobatan paksa bagi seorang pecandu narkoba, dan psikopat;
- b. Pendidikan paksa dan pengembalian seseorang anak yang belum cukup umur kepada orang tuannya (Pasal 45 KUHP)

Berdasarkan Pasal 10 KUHP, prinsip umum penjatuhan pidana pokok berdasarkan KUHP adalah hakim dilarang menjatuhkan lebih dari satu pidana pokok. Oleh karena itu, ancaman pidana dalam KUHP pada umumnya bersifat alternatif antara pidana penjara dan pidana denda. Berikut penjelasan masing-masing pidana pokok

#### **a. Pidana Pokok**

##### **1. Pidana Mati**

Terdapat adagium *mors dicitur ultimum supplicium*, yang artinya *hukuman mati adalah hukum terberat. "C'est Le crime qui fait honter, et non pas vechafaus"* artinya "perbuatan kejahatan yang membuat malu, bukan hukuman matinya"<sup>88</sup>. Dari dua dasar argumentasi diatas, menjadi dasar utama adanya pidana mati adalah sebagai retribusi atau pembalasan dan penjeraan. Bahkan, retribusi

<sup>88</sup> Chales L. Black Jr, dalam Eddy O.S. Hiariej, *Op.cit.* hlm. 387

tidak hanya bagian dari pidana mati, melainkan merupakan kunci utama dalam sistem peradilan pidana, khususnya aliran klasik dalam hukum pidana. Pidana mati diperuntukkan terhadap kejahatan-kejahatan kejam yang dilaksanakan oleh negara sebagai representasi korban bagi para pelaku yang bermoral buruk.<sup>89</sup>

Sejarahnya, pada zaman perundang-undangan Nabi Musa (*Mozaische wet geving*), demikian juga pada zaman hukum Yunani, Romawi, Jerman dan Kanonik telah dikenal pidana mati. Pada zaman *constitutio criminalis carolina*, ancaman pidana mati banyak dikurangi dan pelaksanaan yang kejam juga dikurangi. Penentang paling keras dari pidana mati adalah C. Beccaria (*Dei Delitti e delle pene Milaan, 1764*), yang menghendaki agar dalam penerapan pidana lebih diperhatikan kemanusiaan. Selain itu, penentang dari pidana mati lainnya adalah Voltaire yang mendalihkan penentangannya dari sudut pandang kegunaan (*utilisticsh*)<sup>90</sup>

Di Inggris pada akhir abad ke 15, pidana mati hanya dikenal terhadap 8 kejahatan besar yaitu perampokan, pemerkosaan, pembunuhan terhadap suami istri, dan pembunuhan atas dasar kebencian.<sup>91</sup>

Kritik terhadap hukuman mati juga diberikan oleh Ernest Van Den Hag, dalam artikelnya tentang *On Deterrence and The Death Penalty*, memberi lima catatan kontroversi terhadap pidana mati yaitu:

---

<sup>89</sup> Karen S. Miller, dalam *Ibid.* Hlm. 387

<sup>90</sup> E.Y. Kanter, dan S.R. Sianturi, *Op.cit.* hlm. 461-462

<sup>91</sup> Eddy O.S. Hieraij, *Op.cit.* hlm. 387

1. Tuntutan penghapusan terhadap pidana mati karena tidak memberikan efek jera;
2. Terhadap beberapa kejahatan tertentu dan keadaan yang menyertainya, pidana mati dapat memberikan efek jera;
3. Belum ada data statistik yang signifikan apakah pidana mati terhadap kejahatan pembunuhan memberikan atau tidak memberikan efek jera
4. Pidana mati terkadang lebih disenangi dari pidana penjara karena lebih memberikan efek jera
5. Pidana mati dianggap penting untuk memberikan keseimbangan terhadap korban<sup>92</sup>

Secara garis besar, ada alasan negara-negara yang menentang hukuman pidana mati antara lain<sup>93</sup>:

1. Sekali pidana mati dijatuhkan dan dilaksanakan, maka tiada jalan lagi untuk memperbaikinya kesalahan hakim, jika ia keliru menjatuhkan putusannya. Padahal hakim selaku manusia tidak luput dari kesalahan;
2. Pidana mati itu bertentangan dengan peri kemanusiaan;
3. Dengan penjatuhan pidana mati, sudah tertutup segala usaha untuk memperbaiki terpidana;

---

<sup>92</sup> *Ibid.* Hlm. 388

<sup>93</sup> E.Y. Kanter, dan S.R. Sianturi, *Op.cit.* hlm.

4. Apabila pidana mati itu dipandang perlu sebagai usaha untuk menakut-nakuti calon penjahat, maka pandangan itu adalah keliru karena terpidana mati biasanya dilaksanakan dimuka umum
5. Penjatuhan pidana mati pada umumnya mengandung belas kasihan masyarakat, yang dengan demikian mengundang protes-protes terhadap pelaksanaannya;
6. Pada umumnya Kepala Negara lebih cenderung untuk mengubah pidana mati dengan pidana penjara terbatas atau seumur hidup

Bagi pihak-pihak yang setuju dengan penjatuhan pidana mati memilii beberapa alasan antara lain:

- 1) Ditinjau dari sudut yuridis, dikatakan bahwa dengan peniadaan pidana mati, maka hilanglah suatu alat yang pentign untuk penerapan yang baik dari hukum pidana;
- 2) Mengenai kemungkinan kekeliruan hakim, itu memang dapat terjadi, bagaimanapun baiknya undang-undang dirumuskan. Kekeliruan itu dapat diatasi dengan pentahapan upaya-upaya hukum dan pelaksanaannya;
- 3) Mengenai perbaikan dir dari terpidana, sudah barang tentu dimaksudkan agar dapat kembali dengan baik dalam masyarakat. Apakah jika benar pidana penjara seumur hidup yang dijatuhkan, terpidana akan kembali lagi dalam pergaulan masyarakat?

Jika melihat pada ketentuan ajaran agama di agama Kristiani didalam Alkitab maupun di Alqur'an juga dikenal adanya pidana mati.

Di dalam Al Kitab Bibel disebutkan dalam Kejadian (Genesis) 9:6 dan Roma (Romeinen) 13:4 secara berdampingan berbunyi *“siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia sebab Allah membuat manusia itu menurut gambar Nya sendiri”*. *Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu”*. *Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan Dia, karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat”*.

Dari firman ini diambil kesimpulan, bahwa pidana mati dibenarkan adanya. Namun demikian, dengan alas sandaran yang sama, para penentang pidana mati (Zevenbergen) meragukan apakah pembalasan mutlak seperti itu dikehendaki notabene kepada para pembunuh? Tidakkah firman pertama lebih merupakan profetie (pengukapan masa datang).

Adapun yang menjadi dasar hukum *qishash* terdapat dalam Al-Qur’an pada surah Al-Baqarah ayat 178-179 dan surah Al-Maa’idah ayat 45. Pada surah tersebut menjelaskan dasar hukum, klasifikasi, teknis, tujuan, fungsi dan hikmah *qishash*. Benang merahnya adalah *“dengan membunuh orang yang membunuh orang lain tanpa hak, akan terjamin kehidupan orang lain, bahkan kehidupan banyak orang”*.<sup>94</sup>

Di dalam Al Qur’an dikenal adanya ketentuan mengenai Pidana mati. Disurah Al Maidah ayat 45 dan Surah Al Isra ayat 33 yang artinya

<sup>94</sup> Burlian, Paisol, *Implementasi Konsep Hukuman Qishash di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 12.

*“hai orang-orang yang beriman diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, wanita dengan wanita. Maka barang siapa yang mendapat suatu pemanfaatan dari saudaranya, hendaklah menempuh cara yang baik dan hendaklah yang diberi maaf membayar ganti rugi (diat) kepada pemberi maaf dengan cara yang baik pula. Yang demikian itu adalah suatu keringan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barang siapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksaan yang pedih”.*

Berdasarkan Firman Allah SWT dalam Al Qur’an, Qishashh adalah mengambil pembalasan yang sama. Qishaash dapat tidak dilakukan jika ahli waris dari orang yang dibunuh memberikan maaf atau memaafkan pembunuh. Akan tetapi pembunuh tersebut harus membayar ganti rugi yang disebut dengan “diat”<sup>95</sup>.

Hukuman mati di Indonesia sudah lama berlangsung, yaitu sejak bangsa Indonesia dijajah Belanda, hingga sampai sekarang masih tetap diberlakukan walaupun di Negara Belanda telah menghapuskan pidana mati mulai tahun 1987. KUHP (*Wetboek Van Strafrecht*) disahkan pada tanggal 1 Januari 1981. Menurut ahli-ahli pidana pada saat itu, dipertahankannya pidana mati karena keadaan khusus di Indonesia menuntut supaya penjahat-penjahat yang terbesar bisa dilawan dengan

---

<sup>95</sup> Irmansyah, Ariestandi, Rizky, *Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Demokrasi*, Graha Ilmu, Balikpapan: 2013, hlm. 93

pidana mati. Dengan wilayah yang begitu luas dengan penduduk yang heterogen, alat Kepolisian Negara tidak bisa menjamin keamanan.

Perbuatan-perbuatan atau tindak pidana yang diancam dengan pidana mati oleh KUHP, antara lain: Pasal 104, Pasal 111 ayat (2), Pasal 124 ayat (3), Pasal 140 ayat (3), Pasal 340, Pasal 365 ayat (4), Pasal 368, Pasal 444 KUHP, Pasal 479 K ayat (2) dan Pasal 479 o ayat (2). Di samping itu hukuman mati di Indonesia juga dijelaskan dalam perundangan di luar KUHP, yaitu<sup>96</sup>:

- a) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika Pasal 59 ayat (2)
- b) Pasal 36 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia;
- c) Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi;
- d) Pasal 6 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme;
- e) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika: Pasal 113 ayat (2), Pasal 114 ayat (2), Pasal 118 ayat (2), Pasal 119 ayat (2), Pasal 121 ayat (2), Pasal 144 ayat (2).

<sup>96</sup> Agus Purnomo, *Hukuman Mati Bagi Tindak Pidana Narkotika di Indonesia : Perspektif Sosiologi Agama, "De Jure : Jurnal Hukum dan Syariah*, Vol. 8, Juni 2016, hlm 17.

Di Indonesia tata cara pelaksanaan pidana mati, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hanya diatur dalam satu pasal saja yaitu dalam Pasal 11 yang oleh R. Soesilo dirumuskan sebagai berikut : Pelaksanaan pidana mati yang dijatukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum atau peradilan militer, dilakukan dengan ditembak sampai mati, menurut ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang No. 2 (Pnps) Tahun 1964<sup>97</sup>

Pelaksanaan pidana mati sebelum adanya Undang-Undang No. 2/Pnps/1964 adalah dengan menggantung si terpidana. Teknisnya adalah algojo menjeratkan tali yang terikat ditiang gantungan ke leher terpidana kemudian menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri sehingga menjadi tergantung. Tetapi tidak selalu demikian dalam pelaksanaannya sejak masa pemerintahan Hindia Belanda dahulu<sup>98</sup>. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 UU No. 2/Pnps/1964 dikatakan bahwa pelaksanaan pidana mati, yang dijatuhkan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum atau peradilan militer dilakukan dengan ditembak sampai mati.

Perkembangan lebih lanjut mengenai pidana mati, Kepolisian Negara Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Kapolri Nomor 12 tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati. Dalam

---

<sup>97</sup> R. Sughandi, *KUHP Dan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya: 1980, hlm. 14.

<sup>98</sup> Efryan R. T. Jacob, Pelaksanaan Pidana Mati Menurut Undang-Undang Nomor 2/PNPS/1964, *Jurnal Lex Crimen*, Vol. VI, No. 1, Edisi Januari-Februari 2017, hlm. 102

peraturan tersebut, ditetapkan bahwa regu tembak berjumlah 14 orang yang terdiri dari:<sup>99</sup>

- 1) Seorang komandan pelaksana berpangkat Inspektur Polisi;
- 2) Seorang komandan regu berpangkat Brigadir atau Brigadir Polisi Kepala (Bripka)
- 3) 12 orang anggota berpangkat Brigadir Polisi Dua (Bprida) atau Brigadir Polisi Satu (Briptu)

Regu tembak bertugas mengecek tempat atau lokasi pelaksanaan pidana mati, menyiapkan dan mengecek senjata api dan amunisinya serta peralatan lainnya yang akan digunakan dalam pelaksanaan pidana mati, mengatur posisi/formasi personel regu tembak, dan menyiapkan fisik serta mental seluruh personel regu tembak<sup>100</sup>

Dalam konteks hukum pidana Indonesia, kontroversi terkait pidana mati pernah diajukan uji materil ke Mahkamah Konstitusi. Para pemohon yang mengajukan uji materil adalah Edith Yunita Sianturi, Rani Andirani, Myuran Sukumaran, dan Andrew Chan yang beragumen bahwa pidana mati bertentangan dengan hak asasi manusia. Melalui persidangan yang panjang, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor 2-3/PUU-V/2007 yang pada intinya menolak permohonan uji materil tersebut. Artinya, pidana mati masih tetap berlaku sebagai hukum positif di Indonesia. Kendatipun demikian, tidak

<sup>99</sup> Pasal 4 Peraturan Kapolri Nomor 12 tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati

<sup>100</sup> Pasal 8 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati.

terdapat suara bulat dalam pengambilan putusan perkara *a quo*. Empat dari sembilan hakim Mahkamah Konstitusi mengajukan pendapat berbeda terkait dengan pidana mati.<sup>101</sup>

## 2. Pidana Penjara

Pidana penjara adalah salah satu bentuk pemidanaan yang merampas (perampasan) kemerdekaan yang hanya boleh dijatuhkan oleh hakim melalui putusan pengadilan. *Executio est executio secundum iudicium* (penjatuhan pidana merupakan penerapan hukum berdasarkan putusan).<sup>102</sup> Menurut Foucault bahwa penjara tidak dapat dilepaskan dari pengejawantahan kekuasaan negara, oleh karena itu pelaksanaannya diawali dengan berbagai upacara simbolik (*liturgi*) demi kepentingan masyarakat luas. Menurut Foucault bahwa pidana penjara semula diperuntukkan bagi anggota masyarakat kelas bawah yang dicirikan dengan kerja keras atau kerja paksa. Dengan visi demikian, itulah sebabnya mengapa pengelolaan penjara diserahkan kepada militer. *Interest reipublicae ut carceres sint in tuto* (merupakan kepentingan suatu negara agar penjara diamankan).<sup>103</sup>

Menurut E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi ada beberapa sistem penjara yang diberlakukan di dunia, yakni<sup>104</sup>:

---

<sup>101</sup> Eddy O.S. Hiariej, *Op.cit.* hlm. 390

<sup>102</sup> *Ibid.* Hlm. 395

<sup>103</sup> Foucault dalam *Ibid.* Hlm. 395-396

<sup>104</sup> E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Op.cit.* hlm. 467-468

### **1. *Pensylvanian System* (disebut juga *cellulaire system*)**

Pada sistem ini, masing-masing terpidana dimasukkan dalam sel-sel (cel) tersendiri. Ia sama sekali tidak diijinkan menerima tamu, baik tamu dari luar maupun sesama narapidana. Terpidana tidak boleh bekerja diluar sel tersebut. Satu-satu pekerjaannya ialah untuk membaca buku suci yang diberikan kepadanya. Sistem ini pertama kali digunakan di Pennsylvania<sup>105</sup>.

### **2. *Auburn System* (disebut juga *Silent System*)**

Pelaksanaannya pada malam hari, terpidana dimasukkan kedalam sel-sel secara sendiri-sendiri seperti *cellulaire system*, tetapi pada siang hari diwajibkan bekerja bersama-sama dengan narapidana lainnya akan tetapi “dilarang berbicara” antara sesama narapidana atau kepada orang lain<sup>106</sup>.

### **3. *English System* ( *Progressive System*)<sup>107</sup>**

Cara pelaksanaan pidana penjara menurut sistem ini adalah secara bertahap. Pada tahap pertama selama 3 bulan kurang lebih, terpidana menjalaninya seperti *cellulaire system*. Jika setelah 3 bulan tersebut terbukti ada kemajuan kesadaran terpidana, maka di ikuti dengan tahap pelaksanaan yang ringan, yaitu sudah dibolehkan menerima tamu, berbincang-bincang dengan sesama narapidana, bekerja bersama-sama dan lainnya. Tahap selanjutnya lebih ringan lagi,

---

<sup>105</sup> *Ibid.*

<sup>106</sup> *Ibid.*

<sup>107</sup> *Ibid.*

bahkan pada tahap akhir dalam status narapidana ia boleh menjalani pidananya di luar tembok penjara.

#### 4. Sistem Blok (Bangsal)<sup>108</sup>

Pada sistem ini, narapidana secara berkelompok dalam satu ruangan penjara dan para narapidana bekerja juga secara bersama-sama. Selain dari sistem penjara seperti yang dikemukakan oleh E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, menurut Sani Imam Santoso terdapat beberapa sistem penjara lainnya yakni sistem elmira<sup>109</sup> dan sistem osborne di Amerika Serikat.

Di dalam hukum pidana Indonesia, sistem pidana penjara diatur dalam KUHP. Pada Pasal 12 KUHP bila dilihat dari segi lamanya waktu, maka pidana penjara dibagi menjadi dua yakni pidana penjara seumur hidup dan pidana penjara untuk sementara waktu. Pidana penjara seumur hidup berarti terpidana menjalani pidana penjara sampai yang bersangkutan meninggal dunia. Dalam *Memorie Van Toelichting* dasar pemikiran pidana penjara seumur hidup adalah *Poena proxima morti*. Artinya, pidana paling dekat dengan pidana mati. Menurut Modderman, pidana seumur hidup sengaja dimasukkan kedalam KUHP untuk mencegah masuknya kembali pidana mati yang telah dihapuskan di Belanda sejak 1870. Demikian

---

<sup>108</sup> *Ibid.*

<sup>109</sup> Sani Imam Santoso, *Penjara Swasta, Sebuah Pendekatan Kriminologi Dan Teori Keadilan Untuk Kebutuhan Di Indonesia*, Saberro Inti Persada, Jakarta: 2019, hlm. 39

pula di Perancis yang melarang adanya pidana mati dalam kebijakan pidana sejak tahun 1848.<sup>110</sup>

Pidana penjara untuk sementara waktu, minimal adalah sehari dan maksimal adalah 15 tahun. Salah satu ciri pembeda hukum pidana Belanda dengan hukum pidana di negara-negara Eropa Kontinental adalah adanya minimum umum pidana penjara yang lamanya sehari dan bukan minimum khusus.<sup>111</sup> Pidana penjara untuk sementara waktu dapat dijatuhkan untuk paling lama 20 tahun jika terdapat hal-hal yang memberatkan seperti perbarengan perbuatan pidana, residivis, dan perbuatan pidana yang dilakukan dalam keadaan atau situasi tertentu. Menurut Memorie Van Tolichtingm dasar 20 tahun penjara adalah seseorang menjalani pidana penjara secara terus menerus dalam jangka waktu tersebut akan kehilangan kemampuan dan kesiapan untuk menjalani kehidupan bebas.<sup>112</sup>

Menurut Pasal 20 jo Pasal 29 KUHP, terpidana penjara wajib mengerjakan semua pekerjaan yang dibebankan kepadanya, mengenai hal ini termasuk pembedaan tempat menjalani pidana penjara kurungan atau kedua-duanya, pengurusan tempat-tempat tersebut, pembedaan terpidana penjara dan terpidana kurungan, upah pekerjaan, penyelenggaraan ibadah agama, hal makanan, dan pakaian, tidur dan lainnya diatur dengan undang-undang sendiri.<sup>113</sup>

<sup>110</sup> Claire Valier, dalam Eddy O.S. Hieraj, *Op.cit.* hl. 396

<sup>111</sup> Jan Rimmelink, *Op.cit.* hlm. 467

<sup>112</sup> *Ibid*, hlm. 466

<sup>69</sup> E.Y. Kanter dan S.R.Sianturi, *Op.cit.* hlm. 468

Di dalam perkembangannya di Indonesia, sistem pidana penjara dilaksanakan dengan sistem pemasyarakatan. Pelaksanaan pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan tidak hanya ditujukan untuk mengayomi masyarakat dari bahaya kejahatan, melainkan juga orang-orang yang tersesat karena melakukan tindak pidana perlu diayomi dan diberikan bekal hidup sehingga dapat menjadi warga yang berfaedah/bermanfaat di dalam masyarakat.

### 3. Pidana Kurungan dan Pidana Kurungan Pengganti

Pidana kurungan adalah salah satu bentuk pidana perampasan kemerdekaan, akan tetapi dalam berbagai hal ditentukan lebih ringan daripada yang ditentukan oleh pidana penjara. Ketentuan tersebut adalah<sup>114</sup>

- a. Para terpidana kurungan memiliki hak *pistole*. Artinya, para terpidana memiliki hak atau kesempatan untuk mengurus makanan dan alat tidur sendiri atas biaya sendiri (Pasal 23 KUHP)
- b. Para terpidana mengerjakan pekerjaan-pekerjaan wajib lebih ringan dibandingkan dengan para terpidana-penjara (Pasal 19)
- c. Maksimum ancaman pidana kurungan adalah 1 (satu) tahun. Maksimum ini boleh sampai 1 tahun 4 bulan dalam hal terjadi pemberatan pidana, karena perbarengan, pengulangan, atau karena ketentuan pasal 52 atau 52a (Pasal 18)

---

<sup>114</sup> E.Y. Kanter dan S.R.Sianturi, *Op.cit.* hlm. 472

- d. Apabila para terpidana-penjara dan terpidana-kurungan menjalani pidana masing-masing dalam satu tempat pemasyarakatan, maka para terpidana kurungan harus terpisah tempatnya (Pasal 28)
- e. Pidana kurungan dilaksanakan dalam daerah terpidana sendiri (biasanya tidak diluar daerah kabupaten/kota tempat tinggal yang bersangkutan)

Berdasarkan prespektif pembuat undang-undang, lazimnya pidana kurungan diancamkan kepada<sup>115</sup>:

- a. kejahatan-kejahatan culpa (pada umumnya). Dalam hal terhadap kejahatan tersebut dipandang wajar untuk diancamkan dengan pidana penjara, maka ancaman pidana itu disusun secara alternatif antara ancaman pidana penjara dan kurungan, dan mungkin juga dengan pidana denda (*vide* Pasal 114, Pasal 188, Pasal 191 ter, Pasal 193, Pasal 195, Pasal 197, Pasal 199, Pasal 201, Pasal 203, Pasal 205, Pasal 283 (3), Pasal 359, Pasal 360, Pasal 483, Pasal 484) KUHP. Dalam hal lainnya dapat dialternatifkan antara pidana kurungan dengan denda. (*Vide* Pasal 409 dan Pasal 426). Dari sudut penjatuhan pidana, normaliter yang dijatuhkan adalah pidana kurungan. Akan tetapi apabila karena keadaan pelaku atau diluar pelaku dipandang sebagai memberatkan maka dijatuhkan pidana penjara, dan jika dipandang sebagai sangat meringankan dijatuhkan pidana denda.

---

<sup>71</sup> *Ibid.*

- b. Pelanggaran yang biasanya diancamkan secara alternatif dengan pidana denda. Bahkan untuk beberapa pelanggaran, justru pidana denda itu yang lebih menonjol.<sup>116</sup>

Untuk lamanya pidana yang akan dijatuhkan atau dijatuhkan harus menyebutkan berapa hari, minggu, bulan atau tahun. Penyebutan pecahan dari waktu tersebut tidak diperbolehkan (Pasal 27)

Pidana kurungan pengganti adalah pengganti dari pidana denda yang tidak dibayar oleh terpidana. Dapat juga dijatuhkan pidana kurungan pengganti, apabila terpidana tidak membayar harga taksiran (yang ditentukan) dari barang rampasan yang tidak diserahkan oleh terpidana. Dalam hal ini, sebelum pemidanaan, barang-barang tersebut belum disita, atau dengan perkataan lain masih dalam ‘penguasaan’ tersangka. Bahkan dapat juga dapat dijatuhkan apabila biaya pengumuman putusan hakim yang dibebankan kepada terpidana tidak dibayar oleh terpidana.

Sifat pidana kurungan pada dasarnya sama dengan pidana penjara, keduanya merupakan jenis pidana perampasan kemerdekaan. Pidana kurungan membatasi kemerdekaan bergerak dari seorang terpidana dengan mengurung orang tersebut di dalam sebuah lembaga Pemasyarakatan.

Pidana kurungan jangka waktunya lebih ringan dibandingkan dengan pidana penjara, ini ditentukan oleh Pasal 69 ayat (1) KUHP,

---

<sup>72</sup> *Ibid.*

bahwa berat ringannya pidana ditentukan oleh urutan-urutan dalam Pasal 10 KUHP yang ternyata pidana kurungan menempati urutan ketiga. Lama hukuman pidana kurungan adalah sekurang-kurangnya satu hari dan paling lama satu tahun, sebagai mana telah dinyatakan dalam Pasal 18 KUHP, bahwa : “Paling sedikit satu hari dan paling lama setahun, dan jika ada pemberatan karena gabungan atau pengulangan atau karena ketentuan Pasal 52 dapat ditambah menjadi satu tahun empat bulan. Pidana kurungan sekali-kali tidak boleh lebih dari satu tahun empat bulan”.

Menurut Vos dalam Andi Hamzah dijelaskan bahwa, pidana kurungan pada dasarnya mempunyai dua tujuan, yaitu:

- 1) Sebagai *custodia honesta* untuk tindak pidana yang tidak menyangkut kejahatan kesusilaan, yaitu *delicculpa* dan beberapa *delic dolus*, seperti perkelahian satu lawan satu (Pasal 182 KUHP) dan pailit sederhana (Pasal 396 KUHP). Pasal-pasal tersebut diancam pidana penjara, contoh yang dikemukakan Vos sebagai delik yang tidak menyangkut kejahatan kesusilaan.
- 2) Sebagai *custodia simplex*, suatu perampasan kemerdekaan untuk delik pelanggaran.

Dengan demikian bagi delik-delik pelanggaran, maka pidana kurungan menjadi pidana pokok, khususnya di Belanda pidana

tambahan khusus untuk pelanggaran, yaitu penempatan di tempat kerja negara<sup>117</sup>

#### 4. Pidana Denda

Pidana denda merupakan bentuk pidana tertua bahkan lebih tua dari pidana penjara, mungkin setara dengan pidana mati. Pidana denda adalah kewajiban seseorang yang telah dijatuhi pidana denda tersebut oleh Hakim/Pengadilan untuk membayar sejumlah uang tertentu oleh karena ia telah melakukan suatu perbuatan yang dapat dipidana<sup>118</sup>.

Menurut Sutherland dan Cressey, pidana denda ini bermula dari hubungan keperdataan.<sup>119</sup> Pembayaran denda yang diberikan oleh hakim masuk dalam kas negara. pidana denda dalam prespektif hukum pidana adalah pidana yang paling ringan dan biasanya diperuntukkan untuk pelanggaran

Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief, “Dalam sistem KUHP yang sekarang berlaku, pidana denda dipandang sebagai jenis pidana pokok yang paling ringan. Pertama, hal ini dapat dilihat dari kedudukan berurut-urutan pidana pokok dalam Pasal 10 KUHP. Dan kedua, pada umumnya pidana denda penjara atau kurungan. Sedikit sekali tindak pidana yang hanya diancam dengan pidana denda. Ketiga,

<sup>117</sup> Andi Hamzah, *Sistem Pidana Dan Pemidanaan Di Indonesia*. Pradnya Paramit., Jakarta: 1993, hlm. 48-49

<sup>118</sup> Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana, Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta: 2012, hlm. 113

<sup>119</sup> Sutherland & Cressey. *The Control Crime : Hukuman Dalam Perkembangan Hukum Pidana*. Terjemahan Sudjono D., Tarsito, Bandung: 1974, Hlm. 45.

jumlah ancaman pidana denda didalam KUHP pada umumnya relative ringan<sup>120</sup>

Menurut P.A.F. Lamintang bahwa Pidana denda dapat dijumpai di dalam Buku I dan Buku II KUHP yang telah diancamkan baik bagi kejahatan-kejahatan maupun bagi pelanggaran-pelanggaran. Pidana denda ini juga diancamkan baik baik satu-satunya pidana pokok maupun secara alternatif dengan pidana penjara saja, atau alternatif dengan kedua pidana pokok tersebut secara bersama-sama. Oleh karena itu pula pidana denda dapat dipikul oleh orang lain selama terpidana. Walaupun denda dijatuhkan terhadap terpidana pribadi, tidak ada larangan jika denda ini secara sukarela dibayar oleh orang atas nama terpidana<sup>121</sup>

Permasalahan pidana denda dalam perumusan Rancangan Undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU KUHP) pada hakikatnya merupakan permasalahan untuk mencari pemecahan atau jalan keluar terhadap adanya keseimbangan di antara bentuk atau jenis pidana lainnya. Sebagai akibat logis bahwa pidana perampasan kemerdekaan yang dirasakan kurang populer baik dalam implementasinya maupun dampak dalam penegakan hukum dewasa ini,

---

<sup>120</sup> Muladi dan Barda Nawawi A. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Ed.Rev, Alumni, Bandung: 1992. Hlm. 177-178.

<sup>121</sup> P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Citra Aditya Bandung: 1997, Hlm . 712

maka secara *'iure constituto'* pidana denda sebagai alternatif dari pidana perampasan kemerdekaan<sup>122</sup>.

## b. Pidana Tambahan

Pidana tambahan tidak dapat dijatuhkan berdiri sendiri, tanpa terlebih dahulu dijatuhkan pidana pokok. Sesuai dengan namanya “pidana tambahan” artinya, penjatuhannya kepada terpidana adalah bagian dari tambahan dari pidana pokok yang diatur dalam Pasal 10 KUHP. Namun, dalam KUHP maupun diluar KUHP terdapat pengecualian penjatuhan pidana tambahan yakni:

1. Pasal 39 ayat (3) dimana tersangka/terdakwa tidak dijatuhi pidana oleh hakim, melainkan karena ia belum cukup umur, diserahkan kepada pemerintah untuk pendidikan paksa, akan tetapi barang-barang yang telah disita dan dalam perkara tersebut dapat dirampas;
2. Pasal 40, dimana terdakwa karena belum cukup umur diperintahkan oleh hakim dikembalikan kepada orang tuanya tanpa pidana akan tetapi perampasan barang-barang yang terlibat dalam perkaranya yang berupa import/eksport/transit barang-barang yang melanggar peraturan pemasukan uang untuk negara dapat dilakukan

Sedangkan diluar KUHP antara lain diatur dalam :

- a. Undang-Undang Perpajakan
- b. Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi
- c. Undang-Undang Korupsi

<sup>122</sup>Noldy Marwan, Kajian Yuridis Tentang Pengaturan Pidana Denda Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, *Jurnal Lex et Societatis*, Vol. III, No. 9, Edisi Oktober 2015, hlm. 89

Menurut Hermin Hadiati bahwa ketentuan pidana tambahan ini berbeda dengan ketentuan bagi penjaTuhan pidana pokok, ketentuan tersebut adalah <sup>123</sup>

- 1) Pidana tambahan hanya dapat dijatuhkan di samping pidana pokok. Artinya, pidana tambahan tidak boleh dijatuhkan sebagai pidana satu-satunya.
- 2) Pidana tambahan hanya dapat dijatuhkan apabila di dalam rumusan suatu perbuatan pidana dinyatakan dengan tegas sebagai ancaman, ini berarti bahwa pidana tambahan tidak diancamkan
- 3) Pada setiap jenis perbuatan pidana, akan tetapi hanya diancamkan kepada beberapa perbuatan pidana tertentu.
- 4) Walaupun diancamkan secara tegas di dalam perumusan suatu perbuatan pidana tertentu, namun sifat pidana tambahan ini adalah fakultatif. Artinya, diserahkan kepada hakim untuk menjatuhkannya atau tidak.

Pidana tambahan sebenarnya bersifat preventif. Ia juga bersifat sangat khusus sehingga sering sifat pidananya hilang dan sifat preventif inilah yang menonjol. Pidana tambahan pun sering termasuk dalam kemungkinan mendapat grasi.

#### **a. Pencabutan Hak-hak Tertentu**

Menurut ketentuan Pasal 35 ayat (1) KUHP, hak-hak yang dapat dicabut oleh hakim dengan suatu putusan pengadilan adalah:

---

<sup>123</sup> Hermien Hardiati Koeswadi, *Kejahatan Terhadap Nyawa, Asas-asas kasus dan permasalahannya*. Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya: 1980, hlm. 56.

- 1) Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu;
- 2) Hak untuk memasuki angkatan bersenjata;
- 3) Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum;
- 4) Hak menjadi penasehat atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawasan atas orang yang bukan anak sendiri;
- 5) Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri;
- 6) Hak menjalankan mata pencarian tertentu.

Dalam hal dilakukannya pencabutan hak, Pasal 38 ayat (1) KUHP mengatur bahwa hakim menentukan lamanya pencabutan hak sebagai berikut <sup>124</sup>:

- 1) Dalam hal pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka lamanya pencabutan adalah seumur hidup.
- 2) Dalam hal pidana penjara untuk waktu tertentu atau pidana kurungan, lamanya pencabutan paling sedikit dua tahun dan paling banyak lima tahun lebih lama dari pidana pokoknya.
- 3) Dalam hal pidana denda, lamanya pencabutan paling sedikit dua tahun dan paling banyak lima tahun.

Pencabutan hak itu mulai berlaku pada hari putusan hakim dapat dijalankan. Dalam hal ini hakim tidak berwenang memecat seorang

---

<sup>124</sup> Amir Ilyas, *Op.cit.* hlm. 116

pejabat dari jabatannya jika dalam aturan-aturan khusus ditentukan penguasa lain untuk pemecatan itu.

#### **b. Perampasan Barang-barang Tertentu**

Pidana perampasan barang-barang tertentu merupakan jenis pidana harta kekayaan, seperti halnya dengan pidana denda. Ketentuan mengenai perampasan barang-barang tertentu terdapat dalam Pasal 39 KUHP yaitu :

- 1) Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas;
- 2) Dalam hal pemedanaan karena kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja atau karena pelanggaran, dapat juga dijatuhkan putusan perampasan berdasarkan hal-hal yang telah ditentukan dalam undang-undang;
- 3) Perampasan dapat dilakukan terhadap orang yang bersalah yang diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanya atas barang-barang yang telah disita.

Perampasan atas barang-barang yang tidak disita sebelumnya diganti menjadi pidana kurungan apabila barang-barang itu tidak diserahkan atau harganya menurut taksiran dalam putusan hakim tidak dibayar. Kurungan pengganti ini paling sedikit satu hari dan paling lama enam bulan. Kurungan pengganti ini juga dihapus jika barang-barang yang dirampas diserahkan.

### c. Pengumuman Putusan Hakim

Pengumuman putusan hakim diatur dalam Pasal 43 KUHP yang mengatur bahwa:

“Apabila hakim memerintahkan agar putusan diumumkan berdasarkan kitab undang-undang ini atau aturan umum yang lainnya, harus ditetapkan pula bagaimana cara melaksanakan perintah atas biaya terpidana. Pidana tambahan pengumuman putusan hakim hanya dapat dijatuhkan dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang”.

Pidana tambahan pengumuman putusan hakim ini dimaksudkan terutama untuk pencegahan agar masyarakat terhindar dari kelihaihan busuk atau kesembronoan seorang pelaku. Pidana tambahan ini hanya dapat dijatuhkan apabila secara tegas ditentukan berlaku untuk pasal-pasal tindak pidana tertentu.

Di dalam KUHP hanya untuk beberapa jenis kejahatan saja yang diancam dengan pidana tambahan ini yaitu terhadap kejahatan-kejahatan<sup>125</sup>:

- 1) Menjalankan tipu muslihat dalam penyerahan barang-barang keperluan Angkatan Perang dalam waktu perang.
- 2) Penjualan, penawaran, penyerahan, membagikan barang-barang yang membahayakan jiwa atau kesehatan dengan sengaja atau karena alpa.
- 3) Kesembronoan seseorang sehingga mengakibatkan orang lain luka atau mati.
- 4) Penggelapan.

---

<sup>125</sup> *Ibid.* Hlm. 117-118

- 5) Penipuan.
- 6) Tindakan merugikan pemiutang.

### 3.2. Urgensi Pidana Tambahan Bagi Pengedar Narkotika Golongan I

Pidana pada hakikatnya adalah suatu kerugian berupa penderitaan yang sengaja diberikan oleh negara terhadap individu yang melakukan pelanggaran terhadap hukum<sup>126</sup>. Kendatipun demikian, pemidanaan juga adalah suatu pendidikan moral terhadap pelaku yang telah melakukan kejahatan dengan maksud agar tidak lagi mengulangi perbuatannya<sup>127</sup>.

Setiap anggota masyarakat pada umumnya memiliki pandangan yang sama mengenai pelanggaran hukum, yaitu tiap pelanggaran hukum harus dipidana. Bentuk pemidanaan yang diberikan masyarakat sangat dipengaruhi oleh cara pandang masyarakat terhadap suatu bentuk pemidanaan.

Rasionalisasi (dasar berpikir) diterapkannya pemidanaan bagi para pelanggar hukum oleh suatu masyarakat menggambarkan bagaimana bentuk respon masyarakat terhadap penyimpangan norma maupun aturan hukum dalam suatu masyarakat. Justifikasi atau alasan pembenaran dilakukannya suatu pemidanaan bisa bersifat proaktif (fokus masa mendatang) ataupun reaktif (fokus perhatian ke masa lalu)<sup>128</sup>.

Menurut Snarr ada 4 justifikasi atau pola berpikir (rational) dilakukannya pemidanaan yaitu :

- a. Retribusi (pembalasan);

<sup>126</sup> Phyllis B. Gerstenfeld dalam Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta: 2014, hlm. 385

<sup>127</sup> Matt Matravers, dalam *ibid.*

<sup>128</sup> Moh. Hatta, *Op.cit.* hlm. 13

- b. Inkapitansi (*incapitation*),
- c. Reintegrasi (*reintegration*)
- d. Resosialisasi (*Resocialization*).

Selanjutnya Snarr menyatakan bahwa

*“when particular elements of rationale are combined into an operational frame work, a correctional model emerges. A model is a conceptual representation of how something work or should work. Correctional model form idealized views of the manner in which corrections could operate. Model differ greatly in their scope and goals”<sup>129</sup>*

Kombinasi alasan (*rationale*) dilakukan pemidanaan dengan kerangka operational atau praktik penerapannya menghasilkan model pemidanaan. Model pemidanaan (sistem pemidanaan) merepresentasikan bagaimana seharusnya pemidanaan dilakukan. Model pemidanaan yang ada menggambarkan ruang lingkup dan tujuan, pemidanaan yang berbeda.

Eksistensi pidana mati juga diakui oleh (Majelis Ulama Indonesia) MUI. Majelis Ulama Indonesia mendukung keputusan pemerintah dalam menghukum mati para bandar narkoba dan obat-obatan berbahaya karena narkoba memiliki dampak negatif yang besar terhadap masyarakat. MUI telah mengeluarkan Fatwa Nomor 53 Tahun 2014 terkait dengan hukuman bagi produsen, bandar, penegedar, dan penyalahgunaan narkoba. Ini adalah salah satu fatwa MUI dari 5 fatwa yang dikeluarkan.<sup>130</sup> Dengan fatwa ini menegaskan bahwa Islam

<sup>129</sup> Snarr dalam *Ibid.* Hlm. 13

<sup>130</sup> Lihat: <http://mui.or.id/homepage/berita/berita-singkat/mui-dukung-hukuman-mati-bandar-narkoba.html>. Di akses pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2016 pada jam 21:15.

mendukung adanya penerapan pidana mati di Indonesia sebagai salah satu hukuman bagi pelaku kejahatan luar biasa (*Extra Ordinary*).

Salah satu kejahatan yang luar biasa adalah peredaran narkotika. Dikatakan sebagai kejahatan luar biasa dikarenakan tingginya angka kejahatan narkotika, peredaran narkotika dilakukan secara sistematis, terkontrol, dan tersebar luas di masyarakat, yang membutuhkan penanganan yang ekstra dan membutuhkan cara-cara khusus dalam mengendalikan kejahatan peredaran gelap narkoba tersebut.

Melalui pembentukan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 bertujuan untuk<sup>131</sup>:

- a. Menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. Mencegah, melindungi, dan menyelematkan bangsa Indonesia dan penyalahgunaan narkotika;
- c. Memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika dan
- d. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkotika

Terkait dengan permasalahan narkotika, bagi pengedar narkotika ancaman pidana yang diberikan oleh undang-undang sebagaimana yang tertera didalam Pasal 111 s/d Pasal 142 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

---

<sup>131</sup> Azis Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta: 2011, hlm. 90

Berdasarkan pasal-pasal 111 s/d Pasal 142, ancaman pidana bagi pelaku peredaran narkoba tetap berpedoman pada Pasal 10 KUHP yakni pidana pokok dan pidana tambahan. Artinya, UU No. 35 tahun 2009 dalam menerapkan ancaman hukuman bagi pengedar dan pemakai serta seseorang yang turut serta dalam kejahatan narkoba didasarkan atas ketentuan Pasal 10 yang kemudian diuraikan disetiap uraian Pasal 111 s/d Pasal 142.

Berdasarkan ketentuan Pasal 111 s/d Pasal 142, ketentuan mengenai penjatuhan pidana terkait dengan peredaran narkoba golongan 1 adalah sesuatu yang selalu terjadi di Indonesia dan memiliki pasar paling besar khususnya di Sumatera Utara. Walaupun terdapat ancaman pidana terhadap pelaku peredaran narkoba, tetapi nyatanya tetap terjadi peredaran narkoba khususnya pada masa pandemi covid 19 saat ini.

**Tabel 3.1 Bentuk Pidana Dalam UU No. 35 tahun 2009 terhadap Narkotika Golongan I**

No	Pasal	Unsur Perbuatan	Pidana	Keterangan
1	Pasal 111 ayat (1)	- Setiap orang - Tanpa hak melawan hukum - menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman	Pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak p8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).	Didalam Pasal 111 tersebut terdapat pidana penjara dan pidana denda yang dapat dikenakan kepada pelaku
2	Pasal 111 ayat (2)	- Perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I	Pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20	Dapat dilihat bahwa Pasal 111 ayat (2) menekankan pada narkotika golongan 1 yang dimiliki dengan berat 1 (satu)

		dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) - Beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon	(dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).	kilogram atau melebihi 5 batang pohon maka terdapat ancaman pidana seumur hidup, atau pidana penjara minimal 5 tahun dan maksimal 20 tahun dan denda serta ada tambahan 1/3 hukuman
3	Pasal 112 ayat (1)	- Setiap orang - Tanpa hak atau melawan hukum - Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman	Pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).	Ancaman pidana penjara, dan pidana denda yang dapat diterapkan secara bersamaan. Hal ini dapat dilihat dengan adanya frase “dan” diantara kalimat “ <i>pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000 dan paling banyak Rp. 1.000.000.000</i> ”
4	Pasal 112 ayat (2)	- Perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan - Narkotika Gol. I bukan tanaman - Berat melebihi 5 Gram	- Ancaman pidana seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda - Ditambah 1/3 hukuman	Pasal 112 ayat (2) dapat diberikan ancaman pidana penjara, denda, dan tambahan 1/3 hukuman bagi pelaku yang dapat disebut sebagai pengedar Narkotika Golongan I bukan tanaman
5	Pasal 113 ayat (1)	- Setiap orang - Tanpa hak atau melawan hukum - Memproduksi, mengimpor, mengeksport atau menyalurkan - Narkotika Golongan I	- Pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan - Pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000 dan paling banyak Rp.	Dalam pasal 113 ayat (1) terdapat ancaman pidana Penjara, dan denda sebagai hukuman bagi pelaku

			10.000.000.000	
6	Pasal 113 ayat (2)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembuatan Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau</li> <li>- Menyalurkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman</li> <li>- Beratnya melebihi 1 Kg atau melebihi 5 batang pohon atau</li> <li>- Dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pidana mati atau pidana penjara paling singkat 5 Tahun dan paling lama 20 tahun</li> <li>- Dan denda maksimum 10 Miliar ditambah 1/3</li> </ul>	Penjatuhan pidana mati dalam Pasal 113 ayat (2) menjadi pilihan pertama sebagai konsekuensi bagi pelaku pembuat (produsen) atau pengedar narkotika golongan I dalam bentuk tanaman.

**Sumber: UU No. 35 tahun 2009**

Ancaman paling berat bagi pelaku peredaran narkotika golongan I berdasarkan ketentuan UU No. 35 tahun 2009 adalah pidana mati. Perlunya segera dilaksanakan hukuman mati terhadap terpidana mati kasus narkoba yang telah berkekuatan hukum tetap dan tidak ada upaya hukum lagi, Alasannya, hukuman mati diperlukan utamanya apabila yang bersangkutan selama di penjara masih mengedarkan narkotika, selain itu juga sebagai bagian dari memenuhi rasa keadilan masyarakat, serta menunjukkan keseriusan pemerintah dalam penegakan hukum. Diharapkan hukuman mati bisa efektif untuk memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Indonesia<sup>132</sup>

Penjatuhan hukuman mati menurut Mahkamah Konstitusi (MK) juga menyatakan hukuman mati tidak bertentangan dengan konstitusi. Maka untuk itu, tingkat konsistensi penegak hukum dan pemerintah agar serius untuk menyikapi serta tanggap terhadap putusan dan/atau kebijakan yang dilakukan oleh majelis hakim dalam memutuskan perkara khususnya kasus narkoba baik pengadilan

<sup>132</sup> <https://bnn.go.id/hukuman-mati-bagi-bandar-narkoba-melindungi-dan-menyelamatkan-bangsa-indonesia-dari-bahaya-penyalahgunaan-narkoba/>, diakses tanggal 2 Februari 2022, Pukul.20.00 WIB, di Kota Medan

tingkat pertama, tinggi, Kasasi maupun tingkat Peninjauan Kembali (PK). Agar putusan tersebut benar-benar dapat diterima dan dilaksanakan dengan baik tanpa ada unsur -unsur yang dapat melemahkan penegakan hukum di Indonesia serta memperhatikan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 dan Hak Asasi Manusia (HAM)<sup>133</sup>.

Penegakan hukum terhadap peredaran narkotika di Indonesia menurut Basuki dipengaruhi oleh 3 komponen yakni *supply /demand*, faktor ekonomi, dan faktor integritas aparat penegak hukum.<sup>134</sup> Ketiga faktor di atas menjadi penyebab atau pemicu tingginya perdagangan gelap narkotika di Indonesia. Oleh karena itu, meskipun pengadilan telah menjatuhkan pidana mati kepada para bandar dan pengedar narkotika tetapi belum memberikan kontribusi yang signifikan dalam menanggulangi tindak pidana narkotika, sehingga tujuan pemidanaan yang dicita-citakan melalui pidana mati belum terealisasi.<sup>135</sup> Selain pidana mati, ancaman hukuman yang dapat diberikan kepada pengedar narkotika golongan I adalah pidana penjara dan pidana kurungan dan denda.

Salah satu daerah di Provinsi Sumatera Utara yang memiliki tingkat peredaran narkotika yang cukup tinggi adalah Kabupaten Deli Serdang. Berdasarkan data yang penulis peroleh dari riset lapangan, dapat dikatakan bahwa pada tahun Desember 2021 jumlah perkara yang berhasil di sidangkan dan

---

<sup>133</sup> Umar Anwar, Penjatuhan Hukuman Mati Bagi Bandar Narkotika Ditinjau Dari Aspek Hak Asasi Manusia (Analisa Kasus Hukuman Mati Terpidana Kasus Bandar Narkotika Freddy Budiman), *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 13, No. 3, Edisi September 2016, hlm. 245

<sup>134</sup> Basuki, Menanggulangi Tindak Pidana Narkotika Dihubungkan Dengan Tujuan Pemidanaan, *Jurnal Aktualita*, Vol.1, No.1, Edisi Juni 2018, hlm. 86

<sup>135</sup> *Ibid.*

memiliki kekuatan hukum tetap di Pengadilan Lubuk Pakam berjumlah lebih dari 59 perkara. Hal ini dapat dilihat dari data perkara sebagai berikut :

**Tabel 3.2 Status Perkara Narkotika di PN. Lubuk Pakam di Bulan Desember 2021**

No	Nomor Perkara	Tanggal Register	Status perkara
1	2619/Pid.Sus/2021/PN Lbp	01 Dec 2021	Pengiriman Berkas Banding
2	2621/Pid.Sus/2021/PN Lbp	01 Dec 2021	Minutasi
3	2622/Pid.Sus/2021/PN Lbp	01 Dec 2021	Minutasi
4	2623/Pid.Sus/2021/PN Lbp	01 Dec 2021	Minutasi
5	2624/Pid.Sus/2021/PN Lbp	01 Dec 2021	Minutasi
6	2625/Pid.Sus/2021/PN Lbp	01 Dec 2021	Pengiriman Berkas Banding
7	2626/Pid.Sus/2021/PN Lbp	01 Dec 2021	Minutasi
8	2629/Pid.Sus/2021/PN Lbp	01 Dec 2021	Minutasi
9	2631/Pid.Sus/2021/PN Lbp	01 Dec 2021	Minutasi
10	2632/Pid.Sus/2021/PN Lbp	01 Dec 2021	Minutasi
11	2640/Pid.Sus/2021/PN Lbp	02 Des 2021	Minutasi
12	2641/Pid.Sus/2021/PN Lbp	02 Des 2021	Minutasi
13	2642/Pid.Sus/2021/PN Lbp	02 Des 2021	Minutasi
14	2643/Pid.Sus/2021/PN Lbp	02 Des 2021	Minutasi
15	2645/Pid.Sus/2021/PN Lbp	02 Des 2021	Minutasi
16	2646/Pid.Sus/2021/PN Lbp	02 Des 2021	Pengiriman Berkas Banding
17	2649/Pid.Sus/2021/PN Lbp	02 Des 2021	Minutasi
18	2650/Pid.Sus/2021/PN Lbp	02 Des 2021	Minutasi
19	2653/Pid.Sus/2021/PN Lbp	02 Des 2021	Minutasi
20	2655/Pid.Sus/2021/PN Lbp	02 Des 2021	Minutasi
21	2713/Pid.Sus/2021/PN Lbp	09 Dec 2021	Minutasi
22	2714/Pid.Sus/2021/PN Lbp	10 Des 2021	Minutasi
23	2715/Pid.Sus/2021/PN Lbp	10 Des 2021	Minutasi
24	2716/Pid.Sus/2021/PN Lbp	10 Des 2021	Tuntutan
25	2720/Pid.Sus/2021/PN Lbp	13 Des 2021	Minutasi
26	2723/Pid.Sus/2021/PN Lbp	13 Des 2021	Minutasi
27	2724/Pid.Sus/2021/PN Lbp	13 Des 2021	Minutasi
28	2725/Pid.Sus/2021/PN Lbp	13 Des 2021	Minutasi
29	2727/Pid.Sus/2021/PN Lbp	13 Des 2021	Minutasi
30	2729/Pid.Sus/2021/PN Lbp	13 Des 2021	Minutasi
31	2742/Pid.Sus/2021/PN Lbp	15 Des 2021	Minutasi
32	2732/Pid.Sus/2021/PN Lbp	15 Des 2021	Tuntutan
33	2733/Pid.Sus/2021/PN Lbp	15 Des 2021	Persidangan
34	2734/Pid.Sus/2021/PN Lbp	15 Des 2021	Minutasi
35	2736/Pid.Sus/2021/PN Lbp	15 Des 2021	Minutasi
36	2737/Pid.Sus/2021/PN Lbp	15 Des 2021	Minutasi
37	2739/Pid.Sus/2021/PN Lbp	15 Des 2021	Minutasi
38	2741/Pid.Sus/2021/PN Lbp	15 Des 2021	Minutasi
39	2744/Pid.Sus/2021/PN Lbp	16 Des 2021	Minutasi
40	2746/Pid.Sus/2021/PN Lbp	16 Des 2021	Permemberitahuan Untuk

			Memeriksa Berkas (Inzage)
41	2810/Pid.Sus/2021/PN Lbp	17 Dec 202	Persidangan
42	2817/Pid.Sus/2021/PN Lbp	20 Dec 2021	Minutasi
43	2818/Pid.Sus/2021/PN Lbp	20 Dec 2021	Minutasi
44	2819/Pid.Sus/2021/PN Lbp	20 Dec 2021	Minutasi
45	2820/Pid.Sus/2021/PN Lbp	20 Dec 2021	Minutasi
46	2821/Pid.Sus/2021/PN Lbp	20 Dec 2021	
47	2822/Pid.Sus/2021/PN Lbp	20 Dec 2021	
48	2823/Pid.Sus/2021/PN Lbp	20 Dec 2021	Persidangan
49	2824/Pid.Sus/2021/PN Lbp	20 Dec 2021	Minutasi
50	2828/Pid.Sus/2021/PN Lbp	20 Dec 2021	Minutasi
51	2829/Pid.Sus/2021/PN Lbp	20 Dec 2021	Pengiriman Berkas Banding
52	2832/Pid.Sus/2021/PN Lbp	20 Dec 2021	Minutasi
53	2833/Pid.Sus/2021/PN Lbp	20 Dec 2021	Minutasi
54	2834/Pid.Sus/2021/PN Lbp	20 Dec 2021	Minutasi
54	2837/Pid.Sus/2021/PN Lbp	20 Dec 2021	Tuntutan
55	2838/Pid.Sus/2021/PN Lbp	20 Dec 2021	Minutasi
56	2840/Pid.Sus/2021/PN Lbp	20 Dec 2021	Minutasi
57	2846/Pid.Sus/2021/PN Lbp	20 Dec 2021	Tuntutan
58	2848/Pid.Sus/2021/PN Lbp	20 Dec 2021	Minutasi
59	2849/Pid.Sus/2021/PN Lbp	20 Dec 2021	Tuntutan

Sumber: PN. Lubuk Pakam, 2021

Pada tahun bulan Februari tahun 2022 ini, PN Lubuk Pakam telah menyidangkan beberapa perkara narkotika diantaranya:

**Tabel. 3.3 Status Perkara Narkotika per Februari 2022 di PN. Lubuk Pakam**

No	Nomor Perkara	Tanggal Register	Status perkara
1	388/Pid.Sus/2022/PN Lbp	22 Feb 2022	Penunjukan Jurusita
2	385/Pid.Sus/2022/PN Lbp	22 Feb 2022	Penunjukan Jurusita
3	383/Pid.Sus/2022/PN Lbp	21 Feb 2022	Sidang pertama
4	382/Pid.Sus/2022/PN Lbp	21 Feb 2022	Sidang pertama
5	384/Pid.Sus/2022/PN Lbp	21 Feb 2022	Sidang pertama
6	378/Pid.Sus/2022/PN Lbp	17 Feb 2022	Sidang Pertama
7	376/Pid.Sus/2022/PN Lbp	17 Feb 2022	Sidang pertama
8	370/Pid.Sus/2022/PN Lbp	17 Feb 2022	Sidang pertama
9	363/Pid.Sus/2022/PN Lbp	16 Feb 2022	Sidang pertama
10	356/Pid.Sus/2022/PN Lbp	16 Feb 2022	Sidang pertama
11	365/Pid.Sus/2022/PN Lbp	16 Feb 2022	Sidang Pertama
12	355/Pid.Sus/2022/PN Lbp	15 Feb 2022	Persidangan
13	353/Pid.Sus/2022/PN Lbp	15 Feb 2022	Persidangan
14	352/Pid.Sus/2022/PN Lbp	15 Feb 2022	Sidang pertama
15	347/Pid.Sus/2022/PN Lbp	15 Feb 2022	Persidangan
16	344/Pid.Sus/2022/PN Lbp	15 Feb 2022	Persidangan
17	341/Pid.Sus/2022/PN Lbp	15 Feb 2022	Persidangan
18	340/Pid.Sus/2022/PN Lbp	15 Feb 2022	Persidangan

19	338/Pid.Sus/2022/PN Lbp	15 Feb 2022	Persidangan
20	354/Pid.Sus/2022/PN Lbp	15 Feb 2022	Persidangan
21	284/Pid.Sus/2022/PN Lbp	08 Feb 2022	Persidangan
22	283/Pid.Sus/2022/PN Lbp	08 Feb 2022	Persidangan
23	280/Pid.Sus/2022/PN Lbp	08 Feb 2022	Persidangan
24	279/Pid.Sus/2022/PN Lbp	08 Feb 2022	Persidangan
25	296/Pid.Sus/2022/PN Lbp	08 Feb 2022	Persidangan
26	266/Pid.Sus/2022/PN Lbp	07 Feb 2022	Persidangan
27	264/Pid.Sus/2022/PN Lbp	07 Feb 2022	Persidangan
28	263/Pid.Sus/2022/PN Lbp	07 Feb 2022	Persidangan
29	260/Pid.Sus/2022/PN Lbp	07 Feb 2022	Tuntutan
30	258/Pid.Sus/2022/PN Lbp	07 Feb 2022	Persidangan
31	257/Pid.Sus/2022/PN Lbp	07 Feb 2022	Persidangan
32	275/Pid.Sus/2022/PN Lbp	07 Feb 2022	Persidangan
33	272/Pid.Sus/2022/PN Lbp	07 Feb 2022	Persidangan
34	271/Pid.Sus/2022/PN Lbp	07 Feb 2022	Persidangan
35	270/Pid.Sus/2022/PN Lbp	07 Feb 2022	Persidangan
36	269/Pid.Sus/2022/PN Lbp	07 Feb 2022	Persidangan
37	268/Pid.Sus/2022/PN Lbp	07 Feb 2022	Persidangan
38	276/Pid.Sus/2022/PN Lbp	07 Feb 2022	Persidangan
39	251/Pid.Sus/2022/PN Lbp	04 Feb 2022	Persidangan
40	250/Pid.Sus/2022/PN Lbp	04 Feb 2022	Persidangan

**Sumber : PN. Lubuk Pakam, 2022**

Berdasarkan data yang diperoleh tersebut, memperlihatkan bahwa kasus narkoba di Kabupaten Deli Serdang yang ditangani di PN. Lubuk Pakam tergolong cukup tinggi dibandingkan daerah lain di Sumatera Utara. Dalam sebulan, 40 kasus yang disidangkan di PN. Lubuk Pakam, dan hal ini masih memiliki kemungkinan untuk bertambah di bulan berikutnya.

Salah satu perkara yang telah memiliki kekuatan hukum tetap yang telah disidangkan oleh Pengadilan Negeri Lubuk Pakam adalah Perkara Nomor 2746/Pid.Sus/2021/PN Lbp. Berikut akan dijelaskan posisi kasus dari perkara Nomor 2746/Pid.Sus/2021/PN Lbp.

## 1. Kasus Posisi

Terdakwa atas nama Andar Supriyanto pada hari Senin tanggal 04 Oktober 2021, sekitar pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Oktober, atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2021, bertempat di Jalan Keramat Gang Katu No. 133 Link IV Desa Syahmad Kec. Lubuk Pakam Kab. Deli Serdang atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima atau menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I.

Berikut adalah rangkaian Modus terdakwa Andar Supriyanto dalam melakukan perbuatannya yang telah di BAP oleh Penyidik Polresta Lubuk Pakam.

- 1) Bermula pada hari Senin tanggal 04 Oktober 2021 sekira pukul 15.00 Wib di Jalan Keramat Gang Katu No. 133 Link IV Desa Syahmad Kec. Lubuk Pakam Kab. Deli Serdang, saksi Hendri Yanto Banuarea, saksi Charlie Boy Harianja, saksi Torang Hutapea, saksi Riki A. Manurung, SH dan Saksi Johannes Sitepu menerima informasi bahwa ada seseorang yang memiliki narkotika jenis shabu diketahui orang tersebut bernama Andar Supriyanto.
- 2) Kemudian saksi dan rekan langsung mendatangi lokasi dan mendapati seorang laki-laki yang sedang berada dirumah dengan ciri-ciri yang

diketahui sebelumnya, kemudian saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang bernama Andar Supriyanto lalu saksi dan rekan kerja menemukan barang bukti 1 (satu) Paket plastik klip transparan berisikan kristal warna putih bruto 1,24 (satu koma dua puluh empat ) gram, 1 (satu) buah kotak timbangan merek Pocket Scale berisi 1 (satu) buah timbangan elektronik, 8 Paket plastik klip kecil transparan berisikan kristal warna putih bruto 1,26 (satu koma dua puluh enam ) gram, 2 (dua) bungkus plastik klip kosong transparan, 1 (satu) buah sekop terbuat dari pipet, 2 (dua) lembar Uang pecahan Rp. 20.000,-(dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.10.000,-(Sepuluh ribu rupiah) jumlah keseluruhan Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dari kantong celana depan sebelah kanan.

- 3) Kemudian saksi dan rekan kerja melakukan interogasi terhadap terdakwa Andar Supriyanto, dan terdakwa mengakui bahwa Barang Bukti tersebut adalah miliknya yang di belinya dari Alias “Abah rahmad”, Selanjutnya Andar Supriyanto dan barang bukti dibawa ke Satnarkoba Polresta Deli Serdang, guna penyidikan dan pengembangan lebih lanjut. Adapun terdakwa tidak memiliki ijin menjual, membeli, menerima atau menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I.
- 4) Berdasarkan hasil pemeriksaan Ahli Pusat Laboratorium Narkotika BNN Lubuk Pakam DS23CJ / X / 2021 / Laboratorium Daerah Deli serdang-Madan, 21 Oktober 2021, tentang hasil analisis pemeriksaan

Pusat Laboratorium BNN Lubuk Pakam mengambil kesimpulan bahwa Barang bukti milik tersangka Andar Supriyanto benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009, tentang Narkotika.

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/357/X/2021 tanggal 4 Oktober 2021 dan surat perintah perpanjangan penangkapan Nomor Spp.Kap/357-a/X/2021 tanggal 8 Oktober 2021; Terdakwa Andar Supriyanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

- 1) Penyidik sejak tanggal 10 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2021;
- 2) Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 8 Desember 2021;
- 3) Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2021 sampai dengan tanggal 26 Desember 2021;
- 4) Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2021 sampai dengan tanggal 14 Januari 2022;
- 5) Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2022 sampai dengan tanggal 15 Maret 2022;

## 2. Tuntutan Jaksa

Pada dasarnya perbuatan dari terdakwa melanggar ketentuan Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009. Adapun tuntutan Jaksa Penuntut Umum adalah:

- a. Menyatakan terdakwa Andar Supriyanto, bersalah melakukan percobaan atau permufakatan jahat menjadi perantara untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I jenis shabu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa selama 9 (sembilan) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
- c. Menyatakan barang bukti berupa
  - (1) 1 (satu) paket plastik klip sedang transparan berisikan kristal putih brutto 1,24 (satu koma dua puluh empat) gram dan netto 0,90 (nol koma sembilan puluh) gram; - 1 (satu) buah kotak timbangan merek PCKET SCALE berisi 1 (satu) buah timbangan elektronik, 8 paket plastik klip kecil transparan berisikan kristal warna putih brutto 1,26 (satu koma dua puluh enam) gram dan netto 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram;
  - (2) 2 (dua) bungkus plastik klip kosong transparan;

- (3) 1 (satu) buah sekop terbuat dari pipet; Dirampas untuk dimusnahkan;
  - (4) 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).. Dirampas untuk Negara;
- d. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah).

### 3. Putusan Majelis Hakim

Berdasarkan sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Rabu, tanggal 2 Februari 2022, yang di pimpin oleh Ketua Majelis Makmur Pakpahan, S.H., M.H., dan hakim anggota masing-masing adalah Monalisa Anita Theresia Siagian, S.H., M.H., Munawwar Hamidi, S.H. Pelaksanaan sidang putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal 2 Februari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendra Pramana Sakti, S. Sos, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Nara Palentina Naibaho, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya.

Majelis Hakim dalam amar putusannya menyatakan bahwa:

- (1) Menyatakan Terdakwa Andar Supriyanto, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dan

melawan hukum menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman“  
sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu

- (2) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Andar Supriyanto, dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
- (3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- (4) Menetapkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
- (5) Menetapkan barang bukti berupa *pertama* adalah 1 (satu) paket plastik klip sedang transparan berisikan kristal putih brutto 1,24 (satu koma dua puluh empat) gram. *Kedua*, barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak timbangan merek POCKET SCALE berisi 1 (satu) buah timbangan elektronik, 8 paket plastik klip kecil transparan berisikan kristal warna putih brutto 1,26 (satu koma dua puluh enam) gram. *Ketiga*, barang bukti berupa (dua) bungkus plastik klip kosong transparan. *Keempat*, barang bukti berupa (satu) buah sekop terbuat dari pipet oleh Majelis Hakim dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan. Selain itu Majelis Hakim juga menetapkan barang bukti berupa 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dirampas untuk Negara;

- (6) Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) -;

#### **4. Analisis Kasus Perkara Nomor 2746/Pid.Sus/2021/PN Lbp.**

Berdasarkan uraian modus dan motif dari terdakwa pada kasus Nomor 2746/Pid.Sus/2021/PN. Lubuk Pakam, maka jika dilihat tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada prinsipnya masih lemah. Dalam hal ini, Jaksa Penuntut Umum hanya mendakwa terdakwa dengan dua dakwaan, primer dan alternatif yakni pelanggaran terhadap Pasal 114 ayat (1) dan Pelanggaran Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (1) yang merupakan dasar hukum bagi pemidanaan pelaku peredaran gelap narkotika golongan I yang didalam klausul pasal 114 ayat (1) tersebut terdapat beberapa perbuatan pokok yang dilakukan sehingga dapat dikenakan hukuman minimal 5 tahun dan Paling lama 20 tahun penjara dan Denda Paling sedikit 1 Miliar dan paling banyak 10 Miliar.

Adapun perbuatan tersebut adalah:

- a. Menawarkan untuk dijual;
- b. Membeli;
- c. Menerima
- d. Menjadi Perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I

Berdasarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam Perkara Nomor 2746/Pid.Sus/2021/PN Lbp. Tidak menyatakan tuntutan maksimal bagi

terdakwa, dimana Jaksa Penuntut Umum (JPU) hanya menuntut terdakwa selama 9 (sembilan) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

Jika dilihat dari modus operandi dan motif kejahatan serta bukti-bukti yang didapat oleh penyidik, maka tuntutan 9 Tahun dan denda 1 Miliar dirasa belum memberikan keadilan, dan kepastian serta manfaat dalam penegakan hukum terhadap pelaku peredaran narkoba apalagi dilakukan di masa pandemi covid 19. Selain itu, dalam dakwaan JPU hanya mendakwa terdakwa dengan Pasal 114 ayat (1) sedangkan kedudukan Pasal 114 terdapat dua ayat yakni Pasal 114 ayat (1) dan Pasal 114 ayat (2).

Selain itu untuk dakwaan alternatif JPU yakni Pasal 112 UU No. 35 tahun 2009. Dimana Pasal 112 UU No. 35 tahun 2009.

Berdasarkan ketentuan Pasal 114 dan Pasal 112 UU No. 35 tahun 2009 seharusnya Jaksa Penuntut Umum juga dapat menuntut pidana tambahan bagi terdakwa yakni pencabutan hak-hak tertentu seperti *perampasan barang tertentu dan pengumuman putusan hakim* sebagaimana yang dilandasi Pasal 10 KUHP. Hal ini dianggap perlu dilakukan agar hakim dalam memutus juga dapat mempertimbangkan manfaat dari pidana tambahan dalam penegakan hukum kasus peredaran gelap narkoba.

Dalam hal ini, Majelis Hakim pada perkara perkara Nomor 2746/Pid.Sus/2021/PN Lbp. Terbatas dalam memberikan putusan lebih rendah dari tuntutan JPU, dimana hanya menghukum terdakwa sesuai dengan 8 tahun penjara dan denda 1 Miliar lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut 9 tahun penjara dari terdakwa.

Tidak adanya terobosan hukum oleh Majelis Hakim dari perkara Nomor 2746/Pid.Sus/2021/PN. Lubuk Pakam juga terlihat pada putusan Hakim yang tidak memerintahkan bagi penyidik untuk mengembangkan kasus tersebut. Selain itu, Majelis Hakim tidak berani untuk memberikan pidana tambahan berupa perampasan barang dan pengumuman putusan hakim dalam putusannya. Hal ini dapat diartikan, bahwa pertimbangan hakim pada perkara tersebut masih terbatas pada formalistik semata atau hanya berpedoman pada undang-undang semata.

Hakim tidak berani keluar dan menggali keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat luas dari putusannya. Hakim disini hanya terbatas melaksanakan perintah undang-undang Narkotika, tanpa mengerti untuk memberikan kemanfaatan yang luas bagi masyarakat dari penyelesaian sebuah perkara tindak pidana peredaran gelap narkotika.

Selain itu, bagi penyidik sendiri seharusnya, Penyidik harus mampu mengembangkan aliran uang peredaran narkotika dari pelaku/pengedar yang diperiksa. Untuk dapat dipastikan bahwa pada saat penangkapan, barang milik pelaku hanya sebagai modus atau digunakan untuk mengelabui petugas Kepolisian dalam penangkapan barang bukti yang

kecil tetapi barang bukti dalam jumlah besar telah disembunyikan atau tidak diberi tahu keberadaannya kepada penyidik. Dengan demikian, aliran dana dari peredaran narkoba dapat dikembangkan dengan dasar tindak pidana pencucian uang. Artinya, tidak hanya bandar kecil yang di tangkap dan di hukum tetapi bagi bandar besar juga terjerat hukuman yang setimpal.

Keadaan diatas memperlihatkan bahwa aparaturnya penegak hukum dari mulai penyidik Kepolisian, Jaksa Penuntut Umum dan Hakim di Pengadilan hanya berkedudukan sebagai corong undang-undang dan bersifat formalistik semata. Seyogyanya, apabila penggalian terhadap kasus-kasus peredaran gelap narkoba seperti ini dapat dikembangkan dan diperluas, maka pengedar dalam skala yang lebih besar akan dapat tertangkap dan diadili. Hal ini akan memberikan dampak baik dan memperlihatkan bahwa penegakan hukum terhadap peredaran gelap narkoba di Indonesia khususnya di Kabupaten Deli Serdang telah berjalan dengan baik dan maksimal.

Selain itu, melalui pemberian pidana tambahan, sebenarnya akan memberikan dampak lebih bagi negara seperti perampasan aset terdakwa akan menjadi milik negara dan dapat dimanfaatkan oleh negara untuk kepentingan masyarakat luas. Selain itu, pengumuman putusan hakim di media massa misalnya akan memberikan dampak preventif bagi masyarakat untuk tidak melakukan kejahatan peredaran narkoba. Hal ini selaras dengan tujuan dari penegakan hukum itu sendiri yang tidak hanya

terbatas pada penegakan hukum normatif semata tetapi juga memberikan efek jera dan ketaatan masyarakat terhadap norma hukum yang ada.



## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian diatas, penulis membentuk kesimpulan yaitu:

1. Hubungan antara Penyidik Kepolisian dengan Jaksa Penuntut Umum dan Hakim adalah satu kesatuan dalam sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) Indonesia, dimana dalam pelaksanaan tugas dan fungsi penyidikan dilaksanakan oleh penyidik Kepolisian, dan pelaksanaan penuntutan dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan hakim selaku pengambil keputusan terhadap perkara pidana peredaran gelap narkotika yang didasarkan atas peraturan perundang-undangan (KUHP, KUHPA, UU No. 35 tahun 2009)
2. Penerapan pidana tambahan bagi pengedar narkotika golongan I bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dalam prespektif teori pemidanaan serta memberikan manfaat bagi negara seperti perampasan aset terdakwa akan menjadi milik negara dan dapat dimanfaatkan oleh negara untuk kepentingan masyarakat luas. Selain itu, pengumuman putusan hakim di media massa misalnya akan memberikan dampak preventif bagi masyarakat untuk tidak melakukan kejahatan peredaran narkotika.
3. Bentuk pidana tambahan yang sesuai dengan sistem pemidanaan Indonesia yang dapat diterapkan kepada pengedar narkoba golongan I adalah

perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman putusan hakim sebagai bentuk penerapan pidana tambahan.

## 5.2. Saran

Adapun saran dari hasil penelitian ini adalah:

1. Disarankan kepada Pemerintah dan DPR untuk merevisi UU Nomor 35 tahun 2009 saat ini dimasa pandemi agar dapat disesuaikan dengan keadaan sosial masyarakat Indonesia dan memberikan koherensi dengan peraturan perundang-undangan lainnya
2. Disarankan kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia anggota Polri khususnya dalam penyelidikan dan penyidikan kasus-kasus peredaran gelap narkoba di Indonesia
3. Disarankan kepada aparat penegak hukum, Polisi, Jaksa, Hakim harus dapat bersinergi, bekerjasama, dan saling mendukung dalam penanganan dan pemberantasan peredaran gelap narkoba di Indonesia khususnya di Kabupaten Deli Serdang.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, Citra aditya Bakti, Bandung, 2006.

Achmad Ali I, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007.

Andi Hamzah, *Sistem Pidana Dan Pemidanaan Di Indonesia*. Pradnya Paramit., Jakarta: 1993

Azis Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta: 2011

Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana, Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta: 2012.

Abdul Latif, dan Harki Ali, *Politik Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta: 2014.

Amran Suadi dan Mardi Candra, *Politik Hukum Prespektif Hukum Perdata dan Pidana Islam Serta Ekonomi Syariah*, Kencana, Jakarta: 2016.

Bambang Poernomo. *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*. Ghlmia Indonesia. Jakarta. 1986.

Benny K. Harman, *Konfigurasi Politik dan Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia*, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Jakarta: 1997.

Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008.

\_\_\_\_\_ *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung 1998

\_\_\_\_\_ *Perkembangan Sistem Pemidanaan*, Bahan Penataran Nasional Hukum dan Kriminologi XI Tahun 2005

Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Penjara di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2006.

Djoko Prakoso, *Tugas dan Peran Jaksa Dalam Pembangunan*, Ghalia Indonesia, Jakarta: 1984.

- Edi Setiadi dan Kristian, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*, Kencana, Jakarta: 2017.
- Eva Achjani Zulfa, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, Lubuk Agung, Bandung, 2011.
- Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014.
- Ediwarman, *Penegakan Hukum Pidana Dalam Prespektif Kriminologi*, Genta Publishing, Jakarta: 2014.
- E.Y. Kanter, dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Stora Grafika, Jakarta: 2002.
- Harun M. Husein, *Surat Dakwaan, Teknik Penyusunan, Fungsi, Dan Permasalahannya*, Rineka Cipta, Jakarta: 2005.
- Hanafi Amrani, *Hukum Pidana Pencurian Uang: Perkembangan Rezim Anti-Pencucian Uang dan Implikasinya terhadap Prinsip Dasar Kedaulatan Negara, Yurisdiksi Pidana, dan Penegakan Hukum*, Cetakan Pertama, Yogyakarta: UII Press, 2015.
- Hermien Hardiati Koeswadji, *Kejahatan Terhadap Nyawa, Asas-asas kasus dan permasalahannya*. Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya: 1980
- Imam Suroso, *Hukum Acara Pidana, Karakteristik Penghentian Penyidikan Dan Implikasi Hukumnya*, LaksBang Pressindo, Yogyakarta: 2016.
- Irmansyah, Ariestandi, Rizky, *Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Demokrasi*, Graha Ilmu, Balikpapan: 2013.
- Jhony Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum, Normatif*, Bayumedia, Surabaya, 2008.
- Muhammad Najih, *Politik Hukum Pidana, Konsepsi Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Cita Negara Hukum*, Setara Press, Malang: 2014.
- Muhammad Fuat, *Mengenali Proses Pencucian Uang (Money Laundering) dari Hasil Tindak Pidana*, Makalah, BPKP, Jakarta, 2014.
- Muhammad Mustafa, *Kriminologi: Kajian Sosiologi terhadap Kriminalitas, Perilaku menyimpang, dan Pelanggar Hukum*, FISIP UI Press, Jakarta: 2007.

- Moh. Hatta, *Kapita Selekta Pembaharuan Hukum Pidana Dan Sistem Pemidanaan*, Liberty, Yogyakarta: 2014
- Momo Kelana, *Memahami Undang-Undang Kepolisian Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*, PTIK Press, Jakarta: 2002.
- Muslan Abdurrahman, *Sosiologi Dan Metode Penelitian Hukum*, UMM Press, Malang, 2009.
- Muhammad Tahir Azhary, *Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana dan Hukum Islam*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta: 2012
- Muladi (ed). *Hak Asasi Manusia Hakekat, Konsep dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Refika Aditama, Bandung, 2009.
- Muladi dan Barda Nawawi A. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Ed.Rev, Alumni, Bandung: 1992.
- N.H.T Siahaan. *Pencucian Uang dan Kejahatan Perbankan, Mengurai UU No.15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang*. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta, 2002.
- Otje Salman dan Anton F. Susanto, *Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, Refika Aditama, Bandung, 2009.
- Otong Rosadi dan Andi Deswan, *Studi Politik Hukum*, Thafa Media, Yogyakarta: 2013.
- Peter Mahmaud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2006.
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Citra Aditya Bandung: 1997.
- Purwaning M Yunira, *Pengambilan Aset Hasil Korupsi*. Alumni, Bandung, 2007.
- Paisol Burlian, *Implementasi Konsep Hukuman Qishash di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- R. Soesilo, *Hukum Acara Pidana*, Politea, Bogor: 1964.
- R. Sughandi, *KUHP Dan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya: 1980.
- Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung, Alumni, Bandung, 1995.

\_\_\_\_\_, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009.

Sadjijono, *Konsepsi dan Kedudukan Hukum Kepolisian Dalam Disiplin Ilmu Hukum*, disampaikan dalam Pidato Pengukuhan Guru Besar Dalam Bidang Ilmu Hukum Administrasi Pada Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya, Surabaya: 2011.

Sani Imam Santoso, *Penjara Swasta, Sebuah Pendekatan Kriminologi Dan Teori Keadilan Untuk Kepatutan Di Indonesia*, Saberro Inti Persada, Jakarta: 2019.

Soerjono Soekanto, *Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum*, Alumni, Bandung, 1986.

Sudarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Alumni. Bandung. 1986.

Sutherland & Cressey. *The Control Crime : Hukuman Dalam Perkembangan Hukum Pidana*. Terjemahan Sudjono D., Tarsito, Bandung: 1974.

Sukarton Marmosudjono, *Penegakan Hukum di Negara Pancasila*, Pustaka Kartini, Jakarta: 1989.

Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*. Rajawali Pers, Jakarta: 2002.

Usmah Hisyam, *Antara Kekuasaan Dan Profesionalisem (Menuju Kemandirian POLRI)*, Dharmapena, Jakarta: 2001.

Yesmil Anwar dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana, Konsep, Komponen, dan Pelaksanaannya Dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Widya Padjajaran, Bandung: 2009.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Narkotika.

Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 46 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Rehabilitasi Medis Bagi Pecandu, Penyalahguna, Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Yang Dalam Proses Atau Yang Telah Diputus Oleh Pengadilan.

Peraturan Kapolri Nomor 12 tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati.

### C. Jurnal

Agus Purnomo, *Hukuman Mati Bagi Tindak Pidana Narkoba di Indonesia : Perspektif Sosiologi Agama, De Jure : Jurnal Hukum dan Syariah, Vol. 8, Juni 2016.*

Andi Yulianto, *Manfaat Pidana Tambahan Dalam Pembinaan Terpidana Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya, Palembang: 2021.

Basuki, *Menanggulangi Tindak Pidana Narkotika Dihubungkan Dengan Tujuan Pemidanaan, Jurnal Aktualita, Vol.1, No.1, Edisi Juni 2018.*

Bahder Johan Nasution, *Sejarah Perkembangan Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia, Jurnal Inovatif, Volume VII Nomor III September 2014.*

Dio Ashar Wicaksana, *Kedudukan Kejaksaan RI dalam Sistem Hukum Tata Negara Indonesia, Buletin Fiat Justicia edisi, Vol. 1, No.1, Edisi Maret 2013.*

Elrick Christovel Sanger, *Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Narkoba di Kalangan Generasi Muda, Jurnal Lex Crimen, Vol. II, No. 4, Edisi Agustus 2013.*

Efryan R. T. Jacob, *Pelaksanaan Pidana Mati Menurut Undang-Undang Nomor 2/PNPS/1964, Jurnal Lex Crimen, Vol. VI, No. 1, Edisi Januari-Februari 2017.*

Ketut Sukawati Lanang Putra Perbawa, *Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Sistem Perbankan Indonesia, Jurnal Advokasi Vol. 5 No.1 Maret 2015.*

Noldy Marwan, *Kajian Yuridis Tentang Pengaturan Pidana Denda Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Jurnal Lex et Societatis, Vol. III, No. 9, Edisi Oktober 2015.*

Nanda Sahputra Umara, *Pemisahan Pertanggungjawaban Perampasan Barang Dalam Penguasaan Pihak Ketiga yang Beritikad Baik Dalam Putusan Tindak Pidana Korupsi, Jurnal Hukum Novelty, Vol. 8 No. 2 Agustus 2017.*

Ricky Nurholish Yusuf, *Perlindungan Hukum Pihak Ketiga Yang Beritikad Baik Atas Barang Bukti Yang Dirampas Untuk Negara Dalam Perkar Tindak Pidana Korupsi*. Skripsi, Bandung: Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung: 2010.

Suprayoga Hadi, Pengurangan Risiko Pandemi Covid-19 Secara Partisipatif: Suatu Tinjauan Ketahanan Nasional terhadap Bencana, *Jurnal The Indonesian Journal of Development Planning*, Vol. IV, No. 2, Juni 2020.

Umar Anwar, Penjatuhan Hukuman Mati Bagi Bandar Narkoba Ditinjau Dari Aspek Hak Asasi Manusia (Analisa Kasus Hukuman Mati Terpidana Kasus Bandar Narkoba Freddy Budiman), *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 13, No. 3, Edisi September 2016.

#### D. Internet

<https://www.merdeka.com/peristiwa/update-covid-19-di-indonesia-per-4-november-2021.html>, diakses tanggal 20 Oktober 2021, Pukul.20.00 WIB, di Kota Medan.

<https://regional.kompas.com/read/2020/12/24/06351531/pandemi-covid-19-angka-kriminalitas-meningkat-kecelakaan-lalu-lintas-menurun?page=all>, diakses tanggal 08 November 2021, Pukul. 20.00 WIB, di Kota Medan.

[https://republika-co-id.translate.goog/berita/daerah/sumatra/qm5w1o349/2020-polda-sumut-catat-peningkatan-tindak-pidana-64-persen?x\\_tr\\_sl=id&x\\_tr\\_tl=en&x\\_tr\\_hl=id&x\\_tr\\_pto=nui,op,sc](https://republika-co-id.translate.goog/berita/daerah/sumatra/qm5w1o349/2020-polda-sumut-catat-peningkatan-tindak-pidana-64-persen?x_tr_sl=id&x_tr_tl=en&x_tr_hl=id&x_tr_pto=nui,op,sc), diakses tanggal 8 November 2021, Pukul.20.00 WIB, Di Kota Medan.

<https://sumsel.bnn.go.id/narkoba-tengah-pandemi-corona/>, diakses tanggal 8 November 2021, , Pukul.20.00 WIB, di Kota Medan.

<https://www.merdeka.com/peristiwa/polda-sumut-ungkap-41296-kg-sabu-sabu-11-polisi-jadi-tersangka.html>, diakses tanggal 2 November 2021, Pukul.20.00 WIB, di Kota Medan.

<https://www.antarane.ws.com/berita/2101450/sumut-peringkat-pertama-penyalahgunaan-narkotika>, diakses tanggal 2 November 2021, Pukul.20.00 WIB, Di Kota Medan.

<https://regional.kompas.com/read/2021/06/30/104941778/11-polisi-terlibat-jaringan-narkoba-polda-sumut-amankan-ratusan-kg-sabu?page=all>, diakses tanggal 3 November 2021, Pukul. 20.00 WIB, Di Kota Medan.

<https://regional.kompas.com/read/2021/02/01/19535261/modus-baru-peredaran-narkoba-di-pati-sabu-diselipkan-dalam-ikan-bandeng>, diakses tanggal 2 November 2021, Pukul.20.00 WIB, di Kota Medan.

<https://www.merdeka.com/peristiwa/polisi-bongkar-modus-baru-peredaran-narkoba-gunakan-jasa-ojek-online.html>, diakses tanggal 2 November 2021, Pukul. 20.00 WIB, di Kota Medan.

<https://www.republika.co.id/berita/q9uxs5380/modus-baru-peredaran-narkotika-di-saat-pandemi>, diakses tanggal 2 November 2021, Pukul.20.00 WIB, di Kota Medan.

<https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/277092/bnn-temukan-modus-baru-peredaran-narkoba-di-sumut>, diakses tanggal 2 November 2021, Pukul.20.00 WIB, di Kota Medan.

<https://sumut.indozone.id/news/AqseQpd/bnn-terus-dalami-modus-baru-peredaran-sabu-di-warnet-medan-dan-binjai/read-all>, diakses tanggal 2 November 2021, Pukul.20.00 WIB, di Kota Medan.

<https://daerah.sindonews.com/read/3815/717/kapolda-sumut-sebut-modus-baru-peredaran-narkoba-1587207872>, diakses tanggal 2 November 2021, Pukul.20.00 WIB di Kota Medan.

<https://jurnalterkini.id/berita/9554/polda-sumut-ungkap-modus-baru-peredaran-narkoba-jenis-sabu/>, diakses tanggal 2 November 2021, Pukul.20.00 WIB, di Kota Medan.

Sudikno Mertokusumo, “*Sistem Peradilan di Indonesia*”, Serial Online 24 Maret 2008, (Cited 2010 Sept. 23), available from :URL: <http://sudiknoartikel.blogspot.com/search?updated-min=2008-01-01T00%3A00%3A00-08%3A00&updated-max=2009-01-01T00%3A00%3A00-08%3A00&max-results=17>. Diakses tanggal 10 September 2021.

[https://www.kejaksaan.go.id/profil\\_kejaksaan.php?id=3](https://www.kejaksaan.go.id/profil_kejaksaan.php?id=3), diakses tanggal 2 Januari 2022, Pukul.20.00 WIB, di Kota Medan.

<http://mui.or.id/homepage/berita/berita-singkat/mui-dukung-hukuman-mati-bandar-narkoba.html>. Di akses pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2016 pada jam 21:15.

<https://bnn.go.id/hukuman-mati-bagi-bandar-narkoba-melindungi-dan-menyelamatkan-bangsa-indonesia-dari-bahaya-penyalahgunaan-narkoba/>, diakses tanggal 2 Februari 2022, Pukul.20.00 WIB, di Kota Medan.

<https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-11-2021-perubahan-uu-16-2004-kejaksanaan>, diakses tanggal 2 Februari 2022, Pukul.20.00 WIB, di Kota Medan.